



P U T U S A N

Nomor: 10/G/2010/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketa antara :-

GIMONO IAS, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) bertempat di Jalan Qomari V, Blok D-66 Villa Ilhami, Islamic Village, Kelapa Dua, Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**-

M E L A W A N

DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO), berkedudukan di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero), Gedung 600, Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : SKU.04.02/00/02/2010/001, telah memberikan Kuasa kepada :-

1. Hince IP. Panjaitan, SH.,MH.,ACCS. ;-
2. Deni Syahril Simorangkir, SH. ;-
3. Yanuar Hani, SH.,MM. ;-



4. Zaghul Azis,
SH. ;-

5. Rini Indrawati,
SH. ;-

6. Surahmat,
SH. ;-

7. Dedi Al Subur,
SH. ;-

8. Maman Sutriaman,
SH. ;-

9. Achmad Syahir,
SH. ;-

10. Febri Toga,
SH. ;-

11. Harra Perkasa,
SH. ;-

Kuasa pada Nomor 1 dan 2 adalah Para Advokat selaku Kuasa PT. Angkasa Pura II (Persero) dan Kuasa pada Nomor. 3 sampai dengan 11 adalah Pejabat/Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung :-

1. Telah membaca berkas perkara Nomor :
10/G/2010/PTUN-BDG ;-
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/Pen.MH/2010/PTUN-BDG, tertanggal 2 Pebruari 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-



3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/ Pen.PP/2010/PTUN-BDG, tertanggal 8 Pebruari 2010, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
-
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/ Pen.HS/2010/PTUN-BDG, tertanggal 24 Pebruari 2010, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/ Pen.HS/2010/PTUN-BDG, tertanggal 4 Mei 2010, Tentang Penundaan Sidang berikutnya ;-----

6. Telah membaca Bukti- Bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi- Saksi yang diajukan oleh Tergugat ;-----
7. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA**

SENKETA -----

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh dirinya sendiri tertanggal 29 Januari 2010, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Januari 2010, dengan Register perkara Nomor : 10/G/2010/PTUN-BDG, dan telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Pebruari 2010, dengan mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya



sebagai
 berikut :- -----

I. OBYEK _____ **SENKETA** _____ : _____

Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :- -

“Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS,S.H.,M.H.” ;-----

II. DASAR _____ **HUKUM** _____
GUGATAN :- -----

1. Bahwa, Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun kepada Saudara GIMONO IAS,S.H.,M.H. (Penggugat) (obyek sengketa a quo), adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat Penggugat buktikan dengan alasan- alasan



sebagai
berikut :-.....
.....

a. Bahwa, Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan tugas dalam Badan Usaha Milik Negara yang modalnya seratus persen dimiliki oleh negara, karena itu adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** :-.....
.....

b. Bahwa, Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS, S.H.,M.H. (Penggugat) (obyek sengketa a quo) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat yang ditetapkan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-.....
.....

- **Konkret**, karena Surat Keputusan

Hal 5 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat In Casu DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) adalah nyata- nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis ;- -----

- **Individual** , karena Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang yaitu, **Penggugat** dan tidak bersifat umum ;- - -
- **Final** , karena Surat Keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat**, yang mana Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa in litis sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan langsung dan atau instansi lain ;- -----

2. Bahwa, gugatan Penggugat mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 angka V (lima) poin 3, oleh karena merasa kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa a quo setelah mengetahui bahwa Penggugat tidak terbukti melanggar hukum sebagaimana dijelaskan dalam



surat jawaban Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: 03.07/00/11/2009/013, Tanggal 6 November 2009, Tentang Tanggapan Hukuman Disiplin Saudara. Gimono Ias, yang Penggugat terima tanggal 10 November 2009. Dengan demikian, gugatan Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 angka V (lima) poin 3 yang secara tegas mengatur :-

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;

3. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun kepada Saudara GIMONO IAS, S.H.,M.H. (Penggugat) (obyek sengketa), adalah NYATA-NYATA sangat merugikan Penggugat baik moril, materiil maupun administratif. Karena dengan jabatan yang Penggugat duduki saat ini otomatis kelas jabatan Penggugat turun, disamping itu juga hak-hak Penggugat sebagai karyawan

Hal 7 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



dirugikan seperti pendapatan, fasilitas jabatan, tunjangan, karier dan nama baik. Atas hal tersebut Penggugat telah mengirim surat kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) tanggal 19 November 2009, tanggal 1 Desember 2009 dan tanggal 18 Januari 2010, namun sampai saat ini tidak dijawab. Dengan demikian, sangat beralasan dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :- -----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; - -----

Hal inipun sesuai dengan adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa “ **point d’interest – point d’action** “ (bila ada kepentingan yang dirugikan, maka di situ baru ada hak untuk menggugat) ; - -----

SEHINGGA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, MAKA SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT DITERIMA ; - -----



4. Bahwa, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 43 ayat (1) b. karena hukuman demosi atau penurunan kelas jabatan dijatuhkan tanpa ada rekomendasi dari Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK), Tim Pertimbangan Kepegawaian maupun Tim Pemeriksa Khusus. Dan, keputusan tersebut juga bertentangan dengan PKB Pasal 94 ayat (3) karena hukuman dijatuhkan dengan tanpa memperhatikan saran dari KP2DK maupun Tim Pemeriksa Khusus. Juga, bertentangan dengan Pasal 94 ayat (8) PKB karena hukuman tidak memperhitungkan dengan masa tindakan sela. Disamping itu, penerbitan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui mekanisme/prosedur yang ada, hal mana terbitnya obyek sengketa a quo didahului dengan tindakan sela yang dijatuhkan sebelum dilakukan pemeriksaan dan bahkan melanggar pasal 90 ayat (1) PKB, karena tidak didahului dengan laporan tertulis dari atasan langsung. Begitu juga, bahwa pencantuman Pasal 87 ayat (2) PKB tidak dilengkapi dengan penjelasan sebagai latar belakang penjatuhan hukuman. Dengan demikian, sudah dan sangat jelas bahwa obyek sengketa a quo adalah **cacat hukum** karena tidak sesuai dengan norma standar dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;- -

III. KRONOLOGIS

GUGATAN : -----



Bahwa, dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa, berdasarkan surat Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: 03.07/00/11/2009/013, Tanggal 6 November 2009, Tentang Tanggapan Hukuman Disiplin atas diri Penggugat dijelaskan bahwa berdasarkan Nota Dinas EVP Personnel & General Affairs Nomor: DP.273/00/ 11/2009, tertanggal 3 November 2009, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus, Penggugat dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;-

2. Bahwa, dengan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tersebut maka penjatuhan sanksi atas diri Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/ 2009/265, Tanggal 5 Juni 2009, Tentang Tindakan Sela Berupa Pembebasan Dari Jabatan sebagai Vice President Of Airport Business mohon dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-

3. Bahwa, keputusan Direksi tersebut bermula dari kejadian sesuai rapat dengan Direksi di kantor pusat PT. Angkasa Pura II pada tanggal 26 Mei 2009, Penggugat menyelamatkan sebuah Handphone milik salah seorang peserta rapat



yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan di atas meja kosong di deretan belakang dari deretan meja Penggugat dan karena Penggugat terburu-buru mengikuti rapat di Kantor Meneg BUMN, maka handphone tersebut baru Penggugat serahkan pada sore hari sekembali dari mengikuti rapat dari kantor Meneg BUMN tersebut. Bahwa, keterburu-buruan tersebut telah Penggugat jelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan tgl 29 Juni 2009 ;-----

4. Bahwa, pembatalan atas keputusan Direksi sebagaimana pada angka 2 di atas mohon dapat segera dilaksanakan, mengingat keputusan tersebut melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 91 (1) a,b,c dan Lampiran V PKB, yaitu ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama sebagai pejabat yang tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi ;-----
5. Bahwa, keputusan tersebut juga melanggar PKB Pasal 94 (3) karena hukuman dijatuhkan dengan tanpa memperhatikan saran dari Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK) maupun Tim Pemeriksa Khusus, bahkan dijatuhkan 24 hari sebelum Tim melakukan pemeriksaan. Dan juga melanggar Pasal 90 ayat (1) PKB karena tidak didahului dengan laporan tertulis oleh atasan langsung Penggugat ;-----

6. Bahwa, penjatuhan hukuman disiplin berupa tindakan sela tersebut juga melanggar Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Hal 11 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



Ketenagakerjaan, karena dijatuhkan dengan melanggar isi dari PKB sebagai dasar hukum hubungan industrial antara Penggugat dengan perusahaan yang dalam hal ini adalah Tergugat ;-----

7. Bahwa, setelah dijatuhi hukuman tindakan sela tersebut Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin melalui keputusan Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, Tanggal 8 September 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Manajerial Selama 2 (dua) Tahun dan Menugaskan sebagai Pimpinan Project Implementation Unit (PIU) di Bandara SSK II Pekanbaru dalam Kelas Jabatan 6 artinya demosi 3 (tiga) tingkat. Namun, keputusan ini melanggar Pasal 91 ayat (1) yakni, Lampiran V PKB tentang kewenangan pejabat yang dapat menjatuhkan sanksi. Kemudian juga melanggar Pasal 43 ayat 1 (satu) huruf b. bahwa hukuman demosi dijatuhkan sesuai rekomendasi dari KP2DK, TPK atau Tim Pemeriksa Khusus. Juga melanggar Pasal 94 ayat 8 (delapan) karena hukuman tidak memperhitungkan masa tindakan sela. Disamping itu juga, penerapan Pasal 87 ayat (2) PKB yang tidak dilengkapi dengan peraturan yang dilanggar. Dengan demikian keputusan ini bertentangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengakui pemberlakuan PKB ;-----

8. Bahwa, atas keputusan tersebut Penggugat kirim surat kepada Direktur Utama tanggal 9 September 2009, mempertanyakan hal tersebut



dan kemudian dikeluarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun dengan menunjuk Penggugat sebagai Pimpinan Project Implementation Unit (PIU) Bandara Sulthan Syarif Kasim II Pekanbaru dalam Kelas Jabatan 5, artinya demosi atau penurunan kelas jabatan 2 (dua) tingkat dari semula VP Of Airport Business dalam Kelas Jabatan 3. Keputusan ini melanggar PKB Pasal 43 (1) b, karena hukuman dijatuhkan tanpa ada rekomendasi dari KP2DK, Tim Pertimbangan Kepegawaian maupun Tim Pemeriksa Khusus ;-

9. Bahwa, setelah keluar keputusan ini Penggugat mempertanyakan penerapan Pasal 87 ayat (2) PKB melalui surat tanggal 12 Oktober dan dijawab oleh Direktur Utama tanggal 6 November 2009, dengan melampirkan Nota Dinas Direktur Personalia dan Umum Nomor: DP 273/00/11/2009, Tanggal 3 Nopember 2009, yang Penggugat terima tanggal 10 November 2009, yang intinya antara lain berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Khusus, Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu mohon keputusan-keputusan Direksi tersebut dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-

10. Bahwa, atas tanggapan direktur utama tersebut Penggugat mohon penjelasan tentang

Hal 13 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



penerapan Pasal 87 ayat (2) melalui surat tanggal 19 November 2009 dan pada tanggal 30 November 2009 dipanggil Direktur Personalia dan Umum namun tidak dijelaskan mengenai penerapan Pasal 87 ayat (2) maupun prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut ;- -----

11. Bahwa, akibat dari penjatuhan sanksi hukuman disiplin berupa tindakan sela dan demosi tersebut telah mengakibatkan kerugian moral dan material bagi Penggugat berupa sebagai berikut :- -----

a. Kerugian moral, karena sejak tanggal 5 Juni 2009, telah disebarkan issue kepada seluruh Kantor Cabang, mitra kerja dan mitra usaha PT. Angkasa Pura II (Persero) bahwa Penggugat dicopot dari jabatan sebagai VP Of Airport Business karena mencuri Handphone, sehingga issue tersebut mengakibatkan depresi pada keluarga, anak, istri dan mertua bahkan memberi andil sampai mengakibatkan meninggalnya ibu kandung Penggugat tanggal 16 Desember 2009 ;- -----

b. Kerugian material, karena sejak dikenakan hukuman disiplin berupa



tindakan sela, Penggugat tidak mendapat fasilitas pejabat, tidak mendapat uang transport, penurunan uang gaji dan tunjangan lainnya, termasuk tidak mendapat fasilitas kerja, bahkan tidak mendapat air minum kecuali hanya menempati ruangan kosong tanpa komputer dan pesawat telepon, oleh karena itu wajar jika Penggugat mohon untuk direhabilitasi dan diberikan hak-hak

Penggugat ;-----

12. Bahwa, akibat dari tidak segera diselesaikannya kesalahan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan atas penjatuhan sanksi kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah mengirimkan surat permohonan penjelasan namun tidak ditanggapi, maka Penggugat mengalami kerugian administrasi sehingga tidak mendapatkan nilai prestasi kerja atau Penilaian Kinerja Karyawan (PKK) dalam semester II tahun 2009. Atas hal ini mohon dipulihkan hak administratif Penggugat ;-----

13. Bahwa, setelah Penggugat mengirim surat kepada Tergugat namun tidak ditanggapi, maka kurun waktu 7 (tujuh) bulan dengan tidak ada keputusan sesuai Peraturan Perundang-undangan, mohon agar Tergugat dihukum untuk membatalkan keputusan-keputusan Direksi yang merugikan Penggugat karena dijatuhkan dengan

Hal 15 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



melanggar Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan juga mohon agar Tergugat mengembalikan hak-hak dan nama baik Penggugat seperti kedudukan semula ;-----

14. Bahwa, dari uraian yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan demikian tindakan Tergugat dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga bertentangan pula dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena hukuman dijatuhkan dengan melanggar PKB, serta bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, **Azas Fair Play , Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum.** Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo tersebut harus **DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH SECARA HUKUM** ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :- -----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tgl 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS, SH.,MH. ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS,SH.,MH. ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan hak-hak Penggugat seperti keadaan semula sebelum diterbitkannya objek sengketa ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI



A. Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara. Gimono Ias, SH, MH (selanjutnya disebut "Keputusan TERGUGAT *a quo*"), **bukan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :- -

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirumuskan bahwa: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu Badan atau Pejabat yang **melaksanakan urusan pemerintahan** berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku*" ; - -----
2. Bahwa, TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) yang pengangkatan dan pemberhentiannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (**Bukti T-1**) ; - -----
3. Bahwa, TERGUGAT adalah Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) yang merupakan



bagian dari jajaran Direksi, yang merupakan organ BUMN yang **bertanggungjawab atas pengurusan BUMN** untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Negara (Vide Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara) ;-

4. Bahwa, tujuan utama didirikannya PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara adalah untuk **mengejar keuntungan** (Vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara) ;-

Dengan demikian, maka berdasarkan fakta-fakta di atas, TERGUGAT bukanlah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang **melaksanakan fungsi pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

B. Bahwa, Keputusan TERGUGAT *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diperjelas lagi dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 95 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (**Bukti T-2**) yang menyatakan bahwa Karyawan



BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan **Perjanjian Kerja Bersama** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ;-----

Bahwa, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan TERGUGAT a quo yang nyata-nyata mengacu atau bersumber pada :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (*vide* **Bukti T-2**) ;-----
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2008-2009 yang dibuat antara Manajemen PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan Serikat Pekerja Angkasa Pura II yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dengan Nomor: KEP.22/PHIJSK/PKKAD/2008, (**Bukti T-3**) ;-----
3. Bahwa, Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (*vide* **Bukti T-2**) mengamanatkan bahwa pekerja/karyawan BUMN dalam hal ini termasuk PENGGUGAT tunduk pada Perjanjian Kerja Bersama dalam hal ini Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2008-2009 (*vide* **Bukti T-3**) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang



Ketenagakerjaan (**Bukti T-4**) ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, walaupun modal dasar PT. Angkasa Pura II (Persero) adalah 100 % berasal dari Negara/Pemerintah namun faktanya terkait pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya karyawan/ pekerja BUMN **tidak tunduk** pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil, melainkan tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*vide* **Bukti T-4**) ;-----

C. Bahwa, karena Keputusan TERGUGAT *a quo* mengacu atau bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*vide* **Bukti T-4**), maka permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (**Bukti T-5**) ;-----

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi :-----

“Perusahaan adalah : Setiap bentuk usaha

Hal 21 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau bentuk lain” ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, PT. Angkasa Pura II (Persero) yang dipimpin/dikelola oleh TERGUGAT adalah termasuk badan hukum milik Negara yang peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ketenagakerjaannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ;-----

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi Putusan terhadap perselisihan hubungan Industrial” ;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, Keputusan TERGUGAT a quo bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau Obyek sengketa Tata usaha Negara melainkan suatu keputusan hukuman disiplin yang diberikan TERGUGAT Kepada PENGGUGAT dibidang ketenagakerjaannya yang apabila dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi



perselisihan hubungan industrial antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Untuk itu, demi tegaknya hukum di Indonesia, kami mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

DALAM POKOK

PERKARA ;

I. PENDAHULUAN DAN FAKTA-FAKTA

HUKUM ;

Sebelum TERGUGAT memasuki materi pokok JAWABAN, perkenankanlah TERGUGAT terlebih dahulu mengajak Majelis Hakim yang mulia untuk meninjau rangkaian fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terkait dengan permasalahan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Karena, pada prinsipnya memang sudah menjadi peran para pihak yang berperakalah untuk menyampaikan fakta-fakta hukum yang ada, sedangkan tentang penerapan hukumnya adalah kewenangan Majelis Hakim yang mulia ;

Rangkaian proses terbitnya keputusan a quo yang dikeluarkan TERGUGAT telah dilakukan dengan cara yang cermat, hati-hati dan sesuai dengan mekanisme prosedural formal yang terjadi di PT. Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan hukum, serta diikuti dan dipatuhi sebagai sistem hukum yang baku untuk menyelesaikan permasalahan hukum disipliner. Prosedural yang benar tentulah melahirkan keputusan yang benar



pula ; - - - - -

Rangkaian proses dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi terkait permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, adalah sebagai berikut :- - - - -

- 1. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal 26 Juni 2009 telah berlangsung rapat tentang Ekspose System Monitoring Investasi dan Komersialisasi Terminal 1 C di RR Wijayakusuma, kantor PT. Angkasa Pura II (Persero), dengan peserta rapat antara lain: (**Bukti T-6**) :- - - - -

- a. Direktur Utama ; - - - - -

- b. EGM (Executive General Manager) BSH ; - - - - -



c. MBAK
 BSH ; - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

d. VP of Airport
 Business
 (PENGGUGAT) ; -
 - - - - -
 - - - - -

e. VP of
 Budgeting ; - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

f. Kabid
 Komersial ; - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

g. Kabid Keuangan
 ; - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

h. Kabid Teknik
 Umum ; - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 -



i. Staf Kabid
 Umum ;- -----

2. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada saat rapat berlangsung, karena batuk, EGM BSH (selanjutnya disebut EGM) menghadap ke bagian belakang untuk mengambil *tissue*, kemudian pada saat yang bersamaan *handphone* EGM berbunyi, lalu diambil Bapak Edi Suyanto untuk diserahkan kepada EGM. Setelah EGM selesai menjawab panggilan tersebut, *handphone* diletakkan kembali di bagian meja belakang ;- -----

3. Bahwa, merupakan fakta hukum, rapat tersebut selesai sekitar pukul 11.45 Wib. Pada saat berada di *basement* kantor PT. Angkasa Pura II (Persero), EGM menyadari bahwa *handphone* miliknya tertinggal di ruang rapat lalu menginformasikan kepada 4 (empat) orang peserta rapat yaitu, MBAK BSH, Kabid Komersial, Kabid Keuangan, dan Kabid Teknik Umum bahwa *handphone* yang bersangkutan tertinggal di RR Wijayakusuma;-----



4. Bahwa, merupakan fakta hukum, untuk menemukan *handphonenya* yang tertinggal di ruang rapat, EGM kembali ke ruang rapat RR Wijayakusuma lalu mencari *handphone* yang tertinggal di tempat duduk sebelumnya dan kembali menginformasikan kepada 3 (tiga) orang yang juga berada di dalam ruang rapat, yakni Saudari Yana, Saudara Abdinegoro, dan Saudara Deni K. Bahwa, *handphone* milik EGM tertinggal di ruang rapat dan setelah dicari tidak ditemukan. Lalu, Saudari Yana, Staf Ahli Direktur Komersial & Pengembangan Usaha, menghubungi *handphone* EGM dan terdengar nada sambung namun tidak dijawab ;-----

5. Bahwa, merupakan fakta hukum, oleh karena *handphone* milik EGM tidak ditemukan di ruang rapat, maka EGM kembali ke ruangnya dan menyampaikan kepada Sekretaris EGM, Saudari Retni untuk menghubungi semua peserta rapat dan menanyakan apakah melihat dan mengetahui *handphone* milik EGM tersebut ;-----

6. Bahwa, merupakan fakta hukum, atas dasar perintah EGM, Saudari Retni menghubungi seluruh peserta rapat



termasuk PENGGUGAT, yang kemudian kepada PENGGUGAT menanyakan apakah melihat dan mengetahui *handphone* EGM yang tertinggal di ruang rapat Wijayakusuma. Atas pertanyaan tersebut, PENGGUGAT menjawab '**tidak tahu**' ; - - -

7. Bahwa, merupakan fakta hukum, setelah melakukan tugasnya dengan baik termasuk telah menghubungi dan menanyakan kepada PENGGUGAT, dimana tidak seorangpun yang mengetahui dan melihat *handphone* milik EGM, termasuk PENGGUGAT ; - - - - -

8. Bahwa, merupakan fakta hukum, Saudara Agus, Sekretaris Direktur Utama, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang terjadi di kantor PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan menggunakan perangkat teknologi CCTV (Closed Circuit Television), telah memeriksa dan membuka rekaman CCTV khususnya ketika rapat tersebut berlangsung, dan ternyata diketahui bahwa *handphone* milik EGM telah diketahui siapa yang mengambil. Oleh karena itu, Saudara Agus menghubungi dan mempersilahkan EGM untuk melihat rekaman CCTV tersebut. (**Bukti T-7**) ; - - - - -

9. Bahwa, merupakan fakta hukum,



berdasarkan informasi dari Saudara Agus tersebut, EGM meminta Saudara Cecep, Sekretaris EGM untuk melihat rekaman tersebut. Setelah melihat rekaman tersebut, Saudara Cecep melapor kepada EGM bahwa ia dengan terang benderang dan jelas melihat bahwa di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa yang mengambil *handphone* milik EGM adalah PENGGUGAT ;-----

10. Bahwa, merupakan fakta hukum, setelah mendapat informasi dari Saudara Cecep, maka dengan menggunakan telepon kantor (021-5507312), EGM menghubungi dan menanyakan ke PENGGUGAT dengan mengatakan, "Saya ketinggalan *Handphone* di ruangan rapat tadi, apakah Pak Gimono (PENGGUGAT) melihat *Handphone* saya?" ;-----

11. Bahwa, merupakan fakta hukum, atas pertanyaan EGM tersebut, PENGGUGAT menjawab "*Tidak Pak Kacab, saya tidak tahu dan tidak melihat*" ;-----

12. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada hari dan tanggal tanggal yang sama, setelah permasalahan ini telah diketahui oleh jajaran Direksi, khususnya Direktur Personalia & Umum, dimana terbukti bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang



mengambil Handphone milik EGM adalah PENGGUGAT dan setelah dikonfirmasi kepada PENGGUGAT oleh pemilik Handphone (EGM BSH) dan Sekretarisnya (Saudari Retni) ternyata PENGGUGAT mengingkarinya dan tidak mengakui telah melihat dan mengambil *Handphone* milik EGM tersebut, maka kemudian permasalahan ini telah memasuki wilayah hukum indisipliner. Artinya, jajaran Direksi mengambil alih permasalahan ini berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk diselesaikan menurut mekanisme internal PT. Angkasa Pura II (Persero), sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kerja Bersama sebagai mekanisme hukum disiplin di PT Angkasa Pura II (Persero). Untuk itu, Direktur Personalia & Umum menghubungi dan meminta PENGGUGAT agar secepatnya dari rapat di kantor Meneg BUMN untuk segera menghadap Direktur Personalia & Umum ;-----

13. Bahwa, dalam pertemuan itu, Direktur Personalia & Umum yang mengambil alih permasalahan ini melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT dengan menanyakan, apakah PENGGUGAT melihat *Handphone* EGM. Mendengar pertanyaan tersebut, PENGGUGAT dengan berusaha tenang lalu menjawab **“ya ada di saya”**, tanpa merasa bersalah bahwa, PENGGUGAT telah memberikan informasi



yang salah sebelumnya, dimana PENGGUGAT secara tegas menyatakan tidak melihat dan tidak mengambilnya ketika dikonfirmasi sebelumnya. Selanjutnya Direktur Personalia & Umum menanyakan apakah bersedia mengembalikan HP tersebut dan dijawab oleh PENGGUGAT: "ya, saya akan kembalikan" ;-

14. Bahwa, merupakan fakta hukum, segera setelah selesai bertemu dengan PENGGUGAT, Direktur Personalia & Umum kemudian menelepon EGM untuk mengambil *Handphone* miliknya. EGM kemudian memerintahkan Saudara Cecep untuk datang ke ruangan Direktur Personalia & Umum untuk mengambil *Handphone* tersebut, dan kemudian *Handphone* tersebut diserahkan kepada Saudara Cecep selanjutnya diserahkan ke EGM ;-----

15. Bahwa, oleh karena perbuatan PENGGUGAT adalah perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan yang *indisipliner* dan karenanya harus diproses menurut aturan internal perusahaan, dengan mengikuti prosedural yang ada sebelum Direksi mengambil keputusan final terhadap permasalahan ini ;

16. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 28 Mei 2009**, Saudara. EGM dan Saudari. Retni, sekretaris EGM



telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah menghubungi PENGGUGAT untuk menanyakan apakah yang bersangkutan melihat dan mengambil *Handphone* milik EGM namun dijawab oleh PENGGUGAT "*tidak tahu*". (Bukti T-8) ;-----

17. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 28 Mei 2009**, diterbitkan Nota Dinas Nomor: DP.134/00/05/2009, dari EVP of Personel & General Affairs kepada President Director (Bukti T-9) yang berisi :-----

1. *Menindaklanjuti pembahasan dalam rapat Direksi tanggal 28 Mei 2009, terlampir dengan hormat disampaikan surat pernyataan EGM dan Saudari Retni (sekretaris EGM) terkait hilangnya Handphone EGM BSH ;-----
 -----*

2. *Untuk menjadikan periksa sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 87 Ayat (2) huruf d, Saudara Gimono las dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan manajerial ;-----*

3. *Namun demikian, sesuai ketentuan*



dalam Pasal 90 ayat (3), untuk menjatuhkan hukuman disiplin dapat dibentuk Tim Pemeriksa Khusus (Riksus) oleh Direksi. Untuk itu kami usulkan kiranya dapat ditunjuk Internal Auditor bersama pejabat dari unit terkait guna melakukan Riksus kepada yang bersangkutan ;- -----

4. Demikian dilaporkan, mohon untuk diperkenankan dan persetujuan untuk proses lebih lanjut ;- -----

18. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal 4 Juni 2009, oleh Deputy President Director diterbitkan Surat Tugas Nomor: SPR.03.07/00/06/2009/126, (Bukti T-10) yang ditujukan kepada :- -----

1. Djoko Santoso, Head Of Internal Auditor, sebagai Ketua Tim ;- -----

2. Yanuar Hani, Head Of Legal Affair, sebagai Wakil Ketua Tim ;- -----

3. Rini Indrawati, PA & IR Manager,



sebagai Sekretaris Tim ;-

4. Saryono, VP Of HRA, sebagai Anggota Tim ;- -----

5. Sugito, VP Of Accounting, sebagai Anggota Tim ;- -----

6. M. Tobing, VP Of Treasury, sebagai Anggota Tim ;- -----

7. Zaghlul Aziz, Legal Aid Manager, sebagai Anggota Tim ;- --

8. Wandu Anhar, Ass Mgr SME-CD, sebagai Anggota Tim ;- ----

9. Amir Syarifuddin, Senior Auditor, sebagai Anggota Tim ;- ----

10. Achmad Syahrir, Staf HRA, sebagai Sekretariat Tim, untuk pelaksanaan tugas **pemeriksaan khusus** terhadap "Saudara Gimono las terkait indikasi pelanggaran terhadap pernyataan jabatan" ;- -----

19. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal **5 Juni 2009** Ketua Tim Riksus menyampaikan Nota Dinas kepada Deputy President Director perihal Penjatuhan Tindakan Sela kepada Saudara. Gimono las, yang intinya menyarankan kepada Direksi untuk menjatuhkan tindakan sela dalam rangka proses pemeriksaan. (**Bukti T-11**) ;- -----

20. Bahwa, merupakan fakta hukum, terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap pernyataan jabatan oleh



Saudara Gimono las, pada tanggal **5 Juni 2009**, terbit Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) A.N. Saudara Gimono las, SH, MH. (**Bukti T-12**) ;-----

21. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 8 Juni 2009**, karena dipandang perlu untuk menambah jumlah anggota Tim Pemeriksaan Khusus sebanyak 3 (tiga) orang, maka Deputy President Director menerbitkan Surat Tugas Nomor: SPR.03.07/00/06/2009/145, (**Bukti T-13**) yang ditujukan kepada :-----

1. Sudaryanto, Corporate Secretary, sebagai Anggota Tim ;-----
2. Rimban Effendi, Pamtup, sebagai Anggota Tim ;-----
3. Haryono, Pamtup, sebagai Anggota Tim ;-----

22. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 8 Juni 2009**, sekitar Pukul 15.00 Wib - selesai, Tim Riksus mengadakan rapat dengan agenda acara "Koordinasi Tim Riksus terkait Indikasi Pelanggaran Atas Pernyataan



Jabatan an. Saudara Gimono las.
(Bukti T-
14) ;-----

23. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal 9 Juni 2009, bertempat di Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Tangerang, Tim Riksus melakukan pemeriksaan terhadap karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) bernama Hariyanto, EGM BSH (Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta) sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP-RIKSUS/VI/ 2009, (Bukti T-15). Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut pada pokoknya diperoleh keterangan sebagai berikut:- -----

- Hariyanto memerintahkan Retnihati P untuk menelepon seluruh peserta rapat untuk menanyakan apakah melihat HANDPHONE miliknya di ruangan Wijayakusuma, namun mendapat laporan dari Saudari Retni bahwa, setelah ditelepon tidak ada yang melihat HANDPHONE miliknya ;- -
- Hariyanto mendapat informasi dari Saudara Agoes S setelah melihat CCTV bahwa, yang mengambil HANDPHONE miliknya adalah Saudara Gimono las ;- -----
- Hariyanto menelepon Saudara



Gimono las untuk menanyakan:
"Apakah melihat *HANDPHONE*
miliknya?", dan mendapat
tanggapan dari Saudara Gimono las
bahwa: "Tidak pak kacab, saya
tidak tahu dan tidak
melihat" ;- -----

- Hariyanto dihubungi Direktur
Personalia & Umum dan
menyampaikan bahwa *Handphonenya*
ada pada Saudara Gimono las dan
sekaligus memintanya ke ruang
kerja DP untuk mengambil
HANDPHONE tersebut. Karena ada
tamu, Hariyanto memerintahkan
Saudara Cecep untuk mengambil
HANDPHONE
tersebut ;- -----

24. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada
tanggal 9 Juni 2009, bertempat di
Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tangerang, Tim Riksus melakukan
**pemeriksaan terhadap karyawan PT.
Angkasa Pura II (Persero) bernama
Cecep Kurnia**, Unit Kerja Divisi Tata
Usaha Kantor Cabang Utama Soekarno-
Hatta sebagaimana dapat dilihat
dalam Berita Acara Pemeriksaan
Nomor: 02/BAP-RIKSUS/VI/2009, (**Bukti
T-16**). Adapun hasil dari pemeriksaan
tersebut pada pokoknya diperoleh
keterangan sebagai
berikut: - -----



-
-
- Cecep Kurnia menyatakan bahwa dari hasil CCTV terlihat jelas gerakan Saudara Gimono las mengambil *HANDPHONE* milik EGM yang terletak di meja Ruang Rapat Wijayakusuma ;-
-
- Cecep Kurnia diperintahkan EGM untuk ke ruangan Direktur Personalia & Umum untuk mengambil *HANDPHONE* miliknya ;-
-
-

25. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 9 Juni 2009**, bertempat di Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Tangerang, Tim Riksus melakukan **pemeriksaan terhadap karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) bernama Retnihati P**, Unit Kerja Divisi Tata Usaha Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 03/BAP-RIKSUS/VI/2009, (**Bukti T-17**). Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut pada pokoknya diperoleh keterangan sebagai berikut:-

-
-
- Retnihati P diperintahkan EGM



untuk menelepon seluruh peserta rapat (termasuk Saudara Gimono las) untuk menanyakan apakah melihat *HANDPHONE* milik EGM di ruangan Wijayakusuma, namun setelah ditelepon tidak ada yang melihat *HANDPHONE* milik EGM ;- -----

- Saat menelepon Saudara Gimono las, hubungan ke 1 s.d 3 tidak tersambung, pada hubungan ke 4 baru tersambung dan terjadi percakapan tentang posisi *HANDPHONE*, namun Saudara Gimono las menjawab "Tidak Tahu *HANDPHONE* milik EGM" ;- -----

- Retnihati P ikut hadir saat EGM menelepon Saudara Gimono las melalui telepon kantor yang speakernya a dihidupkan dan mendengar



jawaban
Saudara
Gimono
las yang
menyataka
n "Tidak
Tahu
HANDPHON
E milik
EGM" ;

26. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 9 Juni 2009**, bertempat di Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) Tangerang, Tim Riksus melakukan **pemeriksaan terhadap karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) bernama Agoes Supriyanto**, Unit Kerja Corporate Secretary Kantor Pusat sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 04/BAP-RIKSUS/VI/2009, (**Bukti T-18**). Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut pada pokoknya diperoleh keterangan sebagai berikut :- -----

- Agoes Supriyanto bersama-sama Saudara Abdinegoro melihat CCTV ;-----

- Agoes Supriyanto menyatakan bahwa, hasil CCTV terlihat jelas gerakan Saudara Gimono las mengambil **HANDPHONE** milik EGM yang terletak di meja Ruang Rapat Wijayakusuma ;-----



- Agoes
Supriyant
o
menelepon
EGM untuk
memberita
hu hasil
CCTV ;- --

27. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 9 Juni 2009**, bertempat di Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Tangerang, Tim Riksus melakukan **pemeriksaan terhadap karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) bernama Abdinegoro**, Unit Kerja Corporate Secretary Kantor Pusat sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 05/BAP-RIKSUS/VI/2009, (**Bukti T-19**). Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut pada pokoknya diperoleh keterangan sebagai berikut :-----

- Abdinegoro menyatakan berada di ruang Wijayakusuma saat EGM kembali untuk mencari **HANDPHONE** miliknya yang diperkirakan



tertinggal di ruang tersebut,
 namun tidak menemukan *HANDPHONE*
 tersebut ;-----

 - Abdinegoro bersama-sama Saudara
 Agoes S melihat
 CCTV;-----

 - Abdinegoro menyatakan bahwa,
 hasil CCTV terlihat jelas gerakan
 Saudara Gimono las mengambil
HANDPHONE milik
 EGM ;-----

 28. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada
tanggal 10 Juni 2009, bertempat di
 Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat
 PT. Angkasa Pura II (Persero)
 Tangerang, Tim Riksus melakukan
pemeriksaan terhadap karyawan PT
Angkasa Pura II (Persero) bernama
Agung Sedayu, Unit Kerja Bidang
 Teknik Umum Kantor Cabang Utama BSH
 sebagaimana dapt dilihat dalam
 Berita Acara Pemeriksaan Nomor:
 06/BAP-RIKSUS/VI/ 2009, (**Bukti T-**
20). Adapun hasil dari pemeriksaan
 tersebut pada pokoknya diperoleh
 keterangan: Agung Sedayu menyatakan
 bahwa, saat selesai rapat dan
 berjalan keluar ruang Widjayakusuma
 tidak ada yang menanyakan:
 " *HANDPHONE* ini milik



siapa?" ;-----

29. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 10 Juni 2009**, bertempat di Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Tangerang, Tim Riksus melakukan **pemeriksaan terhadap karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) bernama Aprilia Dwiana**, Unit Kerja Bidang Teknik Umum Kantor Cabang Utama BSH sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 07/BAP-RIKSUS/VI/ 2009, (**Bukti T-21**). Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut pada pokoknya diperoleh keterangan sebagai berikut:-----

– Aprilia Dwiana melihat *HANDPHONE* yang sejenis dengan *HANDPHONE* milik Saudara Agung Sedayu tapi berwarna hitam di atas meja deretan

kedua ;-----

– Tidak pernah ditanyakan Saudara Gimono las dengan kalimat: "*HANDPHONE* milik siapa ini?" ;-----

30. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada **tanggal 29 Juni 2009**, bertempat di Ruang Rapat Kemuning Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Tangerang, Tim Riksus melakukan **pemeriksaan terhadap PENGGUGAT,**



sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 08/BAP-RIKSUS/VI/2009, (**Bukti T-22**). Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut pada pokoknya diperoleh keterangan sebagai berikut:-

- Gimono las mengambil *HANDPHONE* yang dilihat di ruang rapat Widjayakusuma dengan maksud mengamankan ;-
- Gimono las menanggapi pertanyaan EGM BSH melalui telepon saat bertanya apakah melihat *HANDPHONE* miliknya, Saudara Gimono las menjawab ada di ruangnya;-
- Saat mengambil *HANDPHONE*, Gimono las sempat menanyakan kepada Saudarai Dwi dengan pertanyaan " *HANDPHONE*nya dek?" ;-
- Gimono las menyatakan apabila melihat posisi *HANDPHONE* berpikir bahwa *HANDPHONE* tersebut milik Saudara Hardiandika ;-
- Gimono las sempat menanyakan kepada peserta rapat yang hendak



keluar dari ruangan dengan pertanyaan "HANDPHONE siapa tinggal?" ;-----

31. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal 29 Juli 2009, diterbitkan Nota Dinas Nomor: IA.154/00/VII/2009, dari Ketua Tim Riksus kepada Deputy President Director, perihal "Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas nama Saudara Gimono las" (Bukti T-23), yang pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Saudara Gimono las terbukti mengambil handphone milik EGM BSH di Ruang Rapat Wijayakusuma ;-----

2. Saudara Gimono las tidak memiliki itikad baik terbukti dengan menguasai barang milik orang lain tanpa melapor maupun menginformasikan kepada pihak manapun bahwa yang bersangkutan menemukan dan mengambil Handphone di ruang Wijayakusuma ;-----

3. Saudara Gimono las memberikan keterangan yang tidak jujur terbukti dengan pernyataan dan atau pengakuan yang tidak sesuai



dengan keterangan seluruh

Saksi ;-----

32. Bahwa, merupakan fakta hukum, berdasarkan **Resume Pendapat Pemeriksa (RPP) Tim Pemeriksa Khusus** Nomor : 01/RPP-RIKSUS/VII/2009, (**Bukti T-24**) dinyatakan bahwa, Saudara Gimono las terbukti mengambil *Handphone* milik EGM BSH secara melawan hukum sehingga melanggar ketentuan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2008-2009 yang dapat diancam hukuman disiplin sebagaimana tersebut di bawah

ini :-----

- Pasal 86 ayat (2) huruf o yang berbunyi: *Melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku* ;-----

Hal ini termasuk **hukuman disiplin sedang**, dengan sanksi berupa surat peringatan ketiga dan pemotongan insentif prestasi maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) paling lama 3 (tiga)

bulan ;-----

- Pasal 86 ayat (2) huruf r yang berbunyi: *Tidak memberikan teladan terhadap*



*bawahan atau menghalangi
 bawahan untuk
 berprestasi/memberikan
 kontribusi positif terhadap
 perusahaan ;* - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

Hal ini termasuk **hukuman disiplin sedang**,
 dengan sanksi berupa surat peringatan ketiga
 dan pemotongan insentif prestasi maksimal
 sebesar 20% (dua puluh persen) paling lama 3
 (tiga)
 bulan ;

- Pasal 87 ayat (1) huruf k
 yang berbunyi: *Melakukan
 perbuatan yang bertentangan
 dengan Peraturan
 Perundangan-undangan yang
 berlaku ;* - - - - -
 - - - - -

Hal ini termasuk **hukuman disiplin berat**,
 dengan sanksi berupa penempatan pada kelas
 jabatan maksimal 4 (empat) tingkat lebih
 rendah selama maksimal 4 (empat)
 tahun ;

- Pasal 87 ayat (2) huruf h
 yang berbunyi: *Melakukan
 perbuatan yang jelas-jelas
 bertentangan dengan
 Peraturan Perundangan-
 undangan yang
 berlaku ;* - - - - -
 - - - - -

Hal ini termasuk **hukuman disiplin berat**,

Hal 47 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



dengan sanksi berupa pembebasan dari jabatan manajerial atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;-----

Selain 4 (empat) pilihan ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada yang bersangkutan, sesuai pelanggaran yang dilakukan, dapat disampaikan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut :- - -

▪ Hal- Hal yang memberatkan :- -----

1. Memiliki itikad buruk ;-----

2. Memberikan keterangan yang tidak jujur ;-----

▪ Hal- Hal yang meringankan :- -----

1. Tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;-----

2. Menunjukkan prestasi kerja atau kondite yang baik ;-----

3. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh perusahaan atau hukuman pidana oleh pengadilan ;-----

4. Mengakui, menyadari, dan menyesali pelanggaran yang dilakukan ;-----



33. Bahwa, merupakan fakta hukum, berdasarkan Resume Pendapat Pemeriksa (RPP) Tim Pemeriksa Khusus tersebut, pada tanggal **8 September 2009**, terbit Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 2 (dua) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH, MH. (**Bukti T-25**) ; -----

34. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal **9 September 2009**, PENGGUGAT bersurat kepada TERGUGAT perihal "Hukuman Disiplin" yang pada pokoknya keberatan atas terbitnya Keputusan direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/ 265, Tentang Tindakan Sela Berupa pembebasan dari jabatan sebagai Vice President of Airport Business dan memohon pertimbangan. (**Bukti T-26**) ; -----

35. Bahwa, merupakan fakta hukum, menanggapi surat PENGGUGAT tertanggal 9 September 2009, pada **tanggal 16 September 2009**, diterbitkan Nota Dinas Nomor: DPP.48/00/ 09/2009, (**Bukti T-27**) dari VP Of HRA kepada EVP of Personnel & General Affairs yang berisi :-----



1. *Menindaklanjuti disposisi EVP of Personnel & General Affairs tanggal 11 September 2009, perihal tanggapan dan saran HRA atas surat klarifikasi Saudara Gimono las, dengan hormat disampaikan matriks yang menjelaskan justifikasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap Saudara Gimono las dengan mempertimbangkan pola pembinaan, dampak finansial, maupun kebutuhan perusahaan ;*-----

2. *Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat kami penjatuhan hukuman disiplin tersebut telah memenuhi unsur keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk itu, apabila disetujui Keputusan Direksi terhadap Saudara Gimono las akan dikukuhkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan pada kesempatan pertama ;*-----

3. *Demikian dilaporkan, untuk menjadi periksa ;*-----

36. *Bahwa, merupakan fakta hukum, masih dalam rangka menanggapi surat PENGGUGAT tertanggal 9 September 2009, pada tanggal 8 Oktober 2009, diterbitkan Nota Dinas Nomor : DP.244/00/10/2009, dari EVP of*



Personnel & General Affairs kepada
Deputy President Director perihal
"Konsep Keputusan Direksi" (**Bukti T-
28**) yang
berisi :-

1. *Dilaporkan berdasarkan Keputusan
Direksi Nomor:
03.12.03/00/09/2009/442, tanggal
8 September 2009, telah
dijatuhkan Hukuman Disiplin
Berupa Pembebasan Dari Jabatan
Manajerial selama 2 (dua) tahun
Kepada Saudara Gimono Ias, SH, MH
;*

2. *Atas Keputusan pada butir 1,
Saudara Gimono Ias, SH, MH.
melalui surat tanggal 9 September
2009 mengajukan keberatan
terhadap :-*

a. *Konsideran yang bersangkutan telah
terbukti melakukan perbuatan yang
jelas-jelas bertentangan dengan
Peraturan Perundangan-undangan
yang berlaku ;*

b. *Masa hukuman selama 2 (dua)
tahun ;*

c. *Lebih rendahnya kelas jabatan 3
(tiga) tingkat pada penugasan baru
;*

3. *Sesuai hasil pembahasan dalam
rapat BOD secara prinsip
permohonan keberatan Saudara.*

Hal 51 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



Gimono las, SH, MH. tidak memiliki alasan/bukti baru yang dapat meringankan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada yang bersangkutan, namun layak dipertimbangkan mengenai ; - - -

a. Penetapan jabatan PIU SSK II yang semula setara KJ 6 menjadi setara KJ 5 (sama dengan PIU Kualanamu Medan) ; - - - - -

b. Masa hukuman yang semula 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun mengingat yang bersangkutan akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP) pada tahun 2012 ; - - - - -

4. Selanjutnya dengan mengacu Pasal 92 ayat (4) PKB 2008-2009, maka jawaban atas pengajuan keberatan wajib ditetapkan oleh Direktur Utama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan diterima ; -

5. Sehubungan dengan hal tersebut, bila berkenan mohon persetujuan konsep Nota Dinas dari Deputy President Director kepada President Director dan paraf persetujuan konsep Keputusan Direksi tentang Penjatuhan



*Hukuman Disiplin Berupa
Pembebasan Dari Jabatan
Manajerial Selama 1 (satu) tahun
Kepada Saudara. Gimono Ias, SH,
MH. termasuk dengan
mempertimbangkan tindakan sela
yang telah dijatuhkan kepada ybs
sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Direksi
No.KEP.03.12/00/ 06/2009/265
tanggal 5 Juni
2009 ; - - - - -*

*6. Demikian atas persetujuannya
diucapkan terima kasih ; - -*

37. Bahwa, merupakan fakta hukum, masih dalam rangkaian proses tanggapan atas surat PENGGUGAT tertanggal 9 September 2009, pada **tanggal 8 Oktober 2009**, terbit Nota Dinas Nomor: WDU.07/00/X/2009, dari Deputy President Director yang meneruskan Nota Dinas dari EVP of Personnel & General Affairs tertanggal 8 Oktober 2009 perihal "Konsep Keputusan Direksi" kepada President Director. (**Bukti T-29**) ; - - -

38. Bahwa, merupakan fakta hukum, sebagai akhir dari proses menanggapi surat PENGGUGAT tertanggal 9 September 2009, akhirnya pada **tanggal 9 Oktober 2009**, terbitlah Keputusan Direksi Nomor: KEP. 03.12.03/00.10/2009/468, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa



Pembebasan Dari Jabatan Manajerial
Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara
GIMONO IAS, S.H., MH. (obyek
sengketa *a quo*). (Bukti T-
30) ;-----

39. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada
tanggal **12 Oktober 2009**, PENGGUGAT
bersurat kepada TERGUGAT perihal
"Hukuman Disiplin" yang pada
pokoknya meminta penjelasan atas
terbitnya Keputusan Direksi Nomor:
KEP. 03.12.03/ 00.10/2009/468,
tanggal 9 Oktober 2009, dan memohon
pertimbangan. (Bukti T-
31) ;-----

40. Bahwa, merupakan fakta hukum,
menanggapi Keputusan Direksi Nomor:
KEP. 03.12.03/00.10/2009/468,
tanggal 9 Oktober 2009, pada **tanggal**
15 Oktober 2009, terbit Nota Dinas
Nomor: DPP.99/00/10/2009, dari VP Of
HRA kepada VP Of Accounting (Bukti
T-32) yang
berisi :- -----
--

1. Berdasarkan Surat Keputusan
Direksi PT. Angkasa Pura II
(Persero) Nomor : KEP.
03.12.03/00.10/2009/468, tanggal
9 Oktober 2009, tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin
berupa Pembebasan Dari Jabatan
Manajerial Selama 1 (satu) Tahun,



dengan hormat disampaikan daftar rincian bantuan biaya pindah a.n. Gimono las sebagaimana terlampir ;-----

2. *Sehubungan hal tersebut di atas, proses penyelesaian pembayaran biaya pindah kepada yang bersangkutan dilaksanakan di kantor pusat ;-----*

3. *Demikian untuk pelaksanaan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih ;-----*

41. Bahwa, merupakan fakta hukum, dalam rangka menanggapi surat PENGUGAT tertanggal 12 Oktober 2009, pada **tanggal 3 Nopember 2009**, terbit Nota Dinas Nomor: DP.273/00/11/ 2009, dari EVP of Personnel & General Affairs kepada President Director perihal "tanggapan surat Saudara Gimono las" (**Bukti T-33**), yang berisi :-----

1. *Menunjuk disposisi President Director tanggal 16 Oktober 2009 terkait surat Saudara Gimono las yang mempertanyakan pertimbangan*



penjatuhan hukuman disiplin karena terbukti telah melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf h Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008-2009, yaitu melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut ; - - - - -

- a. Berdasarkan hasil rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2009, Saudara Gimono las telah terbukti mengambil Handphone (HANDPHONE) yang bukan miliknya di Ruang Rapat Wijaya Kusuma ; - - - - -
- b. Pengambilan HANDPHONE dimaksud tidak diikuti dengan upaya untuk segera mengembalikan kepada pemiliknya, meskipun sudah dipertanyakan oleh Saudara. Hariyanto (EGM BSH/pemilik HANDPHONE) dan Saudari Retni



(Sekretaris EGM BSH), dan menyatakan HANDPHONE dimaksud tidak ada padanya (surat pernyataan terlampir). Saudara Gimono las baru mengakui menyimpan HANDPHONE milik EGM BSH setelah dikonfirmasi oleh Direktur Personalia & Umum setelah ± 5 (lima) jam kemudian ;-----

c. Tindakan Saudara Gimono las mengambil HANDPHONE milik orang lain secara tidak sah adalah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." ;-----

d. Penyangkalan yang bersangkutan terhadap pertanyaan EGM dan Sekretaris EGM, serta bahwa yang bersangkutan terbukti tidak melakukan upaya sesegera mungkin untuk mengembalikan HANDPHONE kepada pemiliknya, sebelum ditanya oleh Direktur Personalia & Umum, adalah melanggar pernyataan



jabatan, karena dengan perbuatan tersebut sebagai pejabat yang bersangkutan telah merugikan nama baik perusahaan ; - -

2. Dengan

mempertimbangkan bahwa unsur perbuatan pidana tidak sepenuhnya terpenuhi (dari pemeriksaan Tim Khusus tidak terungkap bukti 'dengan maksud memiliki secara melawan hukum'), serta kinerja yang bersangkutan . sebelumnya, maka dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan 3 (tiga) tingkat dengan memposisikan yang bersangkutan . sebagai pimpinan Project Implementation Unit (PIU) di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ; - - - - -



3. *Demikian*

*disampaikan, mohon
menjadikan periksa
atas perhatiannya
diucapkan terima
kasih ;*-----

42. Bahwa, merupakan fakta hukum, masih dalam rangka menanggapi surat PENGUGAT tertanggal 12 Oktober 2009, pada **tanggal 6 Nopember 2009**, melalui surat Nomor: 03.07/00/11/2009/013, perihal Tanggapan Hukuman Disiplin Saudara Gimono las, TERGUGAT bersurat kepada PENGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan penjelasan kepada PENGUGAT sesuai dengan Nota Dinas Nomor: DP.273/00/11/2009, tanggal 3 Nopember 2009 dari EVP of Personnel & General Affairs kepada President Director perihal "tanggapan surat Saudara Gimono las". (**Bukti T-34**) ; - -

43. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal **19 Nopember 2009**, PENGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal "Penjelasan Atas Tanggapan Direktur Utama" yang pada pokoknya menolak Keputusan Direksi Nomor: KEP. 03.12.03/00.10/2009/468, tanggal 9 Oktober 2009. (**Bukti T-35**) ;-----



44. Bahwa merupakan fakta hukum, pada tanggal **1 Desember 2009**, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal "Pelaksanaan Tugas" yang pada pokoknya mempermasalahkan dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi dirinya, yakni turun kelas jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah sehingga menjadi Pimpro PIU Bandara SSK II. (**Bukti T-36**) ; -----

45. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal **18 Januari 2010** PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal: "Mohon Pembatalan Keputusan Direksi" yang pada pokoknya memohon kepada TERGUGAT untuk membatalkan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/ 2009/265, tanggal 5 Juni 2009, Tentang Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business, dan mencabut Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00.10/2009/468, tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS, S.H., M.H. (**Bukti T-37**) ; -----

46. Bahwa, merupakan fakta hukum, pada tanggal **15 Februari 2010**, telah



terjadi pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang difasilitasi oleh DPP Serikat Karyawan AP II dan DPC Serikat Karyawan AP II Kantor Pusat dalam rangka mediasi atas permintaan PENGGUGAT. Dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT menyatakan bahwa, sesungguhnya PENGGUGAT dapat menerima keputusan itu, tetapi mohon penjelasan kepada TERGUGAT tentang dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada PENGGUGAT, dan atas persetujuan dari pimpinan Mediasi, TERGUGAT menjelaskan duduk permasalahannya secara lengkap sebagaimana fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, dan atas penjelasan TERGUGAT itu PENGGUGAT menyatakan dapat memahami dan menerima penjelasan dimaksud. (**Bukti T-38**) ;

Berdasarkan kronologis, prosedural formal dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan utuh diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* diterbitkan berdasarkan standar prosedur dan peraturan yang lazim berlaku di PT. Angkasa Pura II (Persero) dan sama sekali tidak melanggar asas-asas *fair play*, asas tidak cermat, asas kepastian hukum dan asas-asas lain dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan *good governance*, sehingga Keputusan TERGUGAT *a quo* sudah *fair*, sudah cermat, dan sudah memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan Keputusan tersebut ;-----



II. TENTANG SANGKALAN, BANTAHAN DAN
PENOLAKAN ;-----

Bahwa, TERGUGAT dengan ini secara tegas membantah,
menyangkal, dan menolak seluruh dalil PENGGUGAT
yang dituangkannya dalam materi gugatannya, kecuali
hal-hal yang dianggap dan diakui
kebenarannya ;-----

II.1. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN YANG KELIRU
DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG
SEBENARNYA

1. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana
diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN
butir 3, yang menyatakan " *Bahwa tindakan
Tergugat yang telah menerbitkan Surat
Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero)
Nomor: KEP.03.12.03/00/2009/468, Tanggal 9
Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan
Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada
Saudara GIMONO IAS, S.H., MH. (Penggugat)
(objek sengketa) adalah NYATA-NYATA sangat
merugikan Penggugat baik moril, materiil
maupun administratif. Karena dengan jabatan
yang Penggugat duduki saat ini otomatis kelas
jabatan Penggugat turun, disamping itu juga
hak-hak Penggugat sebagai karyawan dirugikan
seperti pendapatan, fasilitas jabatan,
tunjangan, karier dan nama baik. Atas hal
tersebut penggugat telah mengirim surat kepada
Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero)*



tanggal 19 November 2009, Tanggal 1 Desember 2009 dan Tanggal 18 Januari 2010, namun sampai saat ini tidak dijawab ...dst” dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan- alasan hukum dan fakta- fakta hukum sebagai berikut

- a. PENGGUGAT hanya mengutip sebagian kecil fakta- fakta hukum yang hanya menguntungkan dirinya saja, berdalil seolah- olah PENGGUGAT adalah korban dari kesewenang- wenangan TERGUGAT ;
- b. Sesungguhnya Keputusan TERGUGAT *a quo* diterbitkan melalui proses yang cukup panjang, sejak diterbitkannya Surat Tugas Nomor : SPR.03.07/00/06/2009/126, tanggal 4 Juni 2009, kepada Tim Pemeriksaan Khusus untuk memeriksa terjadinya pelanggaran terhadap pernyataan jabatan yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT (*vide Bukti T-10*), sampai dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT *a quo* tanggal 9 Oktober 2009. (*vide Bukti T-30*) ;
- c. Khususnya tentang dalil PENGGUGAT yang menyatakan "Penggugat telah mengirim surat kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 19 November 2009, Tanggal 01 Desember 2009 dan Tanggal 18 Januari 2010, namun sampai saat ini tidak dijawab ...dst” adalah suatu bentuk sikap PENGGUGAT yang tidak



fair, karena hanya mengutip sebagian kecil fakta-fakta hukum yang hanya menguntungkan dirinya saja. PENGGUGAT hanya menyampaikan fakta hukum setelah terbitnya Keputusan TERGUGAT *a quo*, sementara fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi terbitnya Keputusan TERGUGAT *a quo* tidak disampaikan PENGGUGAT ;-----

- d. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di atas, secara terang dan jelas terbukti bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* diterbitkan berdasarkan Pendapat Pemeriksa (RPP) Tim Pemeriksa Khusus Nomor : 01/RPP-RIKSUS/VII/2009, (*vide* **Bukti T-24**); Diawali dengan diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, tanggal 8 September 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 2 (dua) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH, MH (*vide* **Bukti T-25**), yang kemudian ditanggapi oleh PENGGUGAT melalui suratnya tertanggal 9 September 2009, yang pada pokoknya keberatan atas terbitnya Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, tersebut dan memohon pertimbangan. (*vide* **Bukti T-26**) Kemudian atas tanggapan PENGGUGAT tersebut, barulah TERGUGAT menerbitkan Keputusan TERGUGAT *a quo* ;-----



Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 3 tersebut di atas telah disusun dengan tidak cermat dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ; -----

2. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4, yang menyatakan: "*Bahwa, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 43 ayat (1) b, karena hukuman demosi atau penurunan kelas jabatan dijatuhkan tanpa ada rekomendasi dari Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin karyawan (KP2DK), Tim Pertimbangan kepegawaian maupun Tim Pemeriksa Khusus ...*" dengan tegas TERGUGAT tolak, **dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;**

a. Bahwa, bunyi pasal 43 ayat (1) b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sebenarnya adalah "*pelanggaran terhadap disiplin tingkat berat sesuai Rekomendasi Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK) atau Tim Pertimbangan Karyawan (TPK) atau Pemeriksaan Khusus (Riksus) yang telah mendapatkan persetujuan Direksi;*" (vide **Bukti T-3**) ; -----

b. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di atas,



secara terang dan jelas terbukti bahwa
Keputusan TERGUGAT a quo diterbitkan
berdasarkan **Pendapat Pemeriksa (RPP)**
Tim Pemeriksa Khusus Nomor : 01/RPP-
RIKSUS/VII/2009 . (vide Bukti T-
24);-----

c. Oleh karena itu, tidak benar dalil
PENGUGAT yang menyatakan bahwa
perbuatan Tergugat bertentangan dengan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 43
ayat (1) b. ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan
PENGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II,
DASAR HUKUM GUGATAN butir 4 tersebut di atas
telah disusun dengan tidak cermat dan tidak
benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum
yang
sebenarnya ;-----

3. Bahwa, dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana
diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN
butir 4, yang menyatakan "... Dan keputusan
tersebut juga bertentangan dengan PKB Pasal 94
ayat (3) karena hukuman dijatuhkan dengan
tanpa memperhatikan saran dari KP2DK maupun
Tim Pemeriksa Khusus..." **dengan tegas TERGUGAT**
tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-
fakta hukum sebagai berikut ;-----

a. Bahwa, bunyi Pasal 94 ayat (3) PKB
adalah "Kewenangan penetapan jenis
tindakan sela sebagaimana tersebut pada
ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang



berwenang menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan saran dari KP2DK atau dari Tim Pemeriksa Khusus.” (vide **Bukti T-3**) ;-----

b. Bahwa, pada tanggal 5 Juni 2009 Ketua Tim Riksus telah menyampaikan Nota Dinas kepada Deputy President Director perihal Penjatuhan Tindakan Sela kepada Saudara Gimono las, yang intinya menyarankan kepada Direksi untuk menjatuhkan tindakan sela dalam rangka proses pemeriksaan. (vide **Bukti T-11**) ;-----

c. Oleh karena itu, tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 94 ayat (3) ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4 tersebut di atas telah disusun dengan tidak cermat dan tidak benar karena tidak relevan dengan obyek perkara a quo ;-----

4. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4, yang menyatakan "... Juga bertentangan dengan Pasal 94 ayat (8) PKB karena hukuman tidak memperhitungkan dengan masa tindakan sela..." dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-



tersebut, maka pengurangan hukuman disiplin yang seharusnya diterapkan oleh TERGUGAT adalah selama \pm 4 bulan saja. Sepatutnya PENGGUGAT berterimakasih kepada TERGUGAT karena hukuman disiplin TERGUGAT dikurangi sampai Selama 1 tahun (12 bulan). Disamping itu juga, penetapan sanksi *a quo* sesungguhnya telah memperhitungkan masa penjatuhan tindakan *sela* sesuai nota dinas EVP of Personnel & General Affairs kepada Deputy President Director Nomor: DP244/00/10/2009, tanggal 8 Oktober 2009, (*vide* **Bukti T-28**) ;-----

-
- c. Oleh karena itu tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 94 ayat (8) ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4 tersebut di atas telah disusun dengan tidak cermat dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;-----

-
5. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4, yang menyatakan: "... Disamping itu penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh tergugat tidak melalui



mekanisme/prosedur yang ada, hal mana terbitnya obyek sengketa a quo didahului dengan Tindakan Sela yang dijatuhkan sebelum dilakukan pemeriksaan ... ” dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- a. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di atas, tindakan sela yang dikenakan pada PENGGUGAT dilakukan pada tanggal 5 Juni 2009, dengan diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor : KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) a.n. Saudara Gimono Ias, SH, MH, setelah sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2009 oleh Deputy President Director menerbitkan Surat Tugas Nomor : SPR.03.07/00/06/2009/126, kepada Tim Pemeriksaan Khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT terkait indikasi pelanggaran terhadap pernyataan jabatan ;-----
- b. Bahwa, disamping itu, yang menjadi obyek perkara a quo adalah Keputusan TERGUGAT a quo, bukan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero)



a.n. Saudara Gimono las, SH, MH. Hal ini membuktikan ketidakkonsistenan PENGGUGAT dalam menyusun dasar hukum gugatannya ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II. DASAR HUKUM GUGATAN butir 4 tersebut di atas telah disusun dengan tidak cermat dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;-----

6. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4, yang menyatakan "... dan bahkan melanggar Pasal 90 ayat (1) PKB karena tidak didahului dengan laporan tertulis dari atasan langsung. ..." dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

a. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di atas, secara terang dan jelas terbukti bahwa Keputusan TERGUGAT a quo diterbitkan berdasarkan Resume Pendapat Pemeriksa (RPP) Tim Pemeriksa Khusus Nomor : 01/RPP-RIKSUS/VII/2009. Oleh karena itu, tidak lagi memerlukan laporan tertulis dari atasan langsung ;-----



- b. Oleh karena itu tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 90 ayat (1) ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II. DASAR HUKUM GUGATAN butir 4 tersebut di atas telah disusun dengan tidak cermat dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;-----

7. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4, yang menyatakan "... Begitu juga bahwa pencantuman Pasal 87 ayat (2) PKB tidak dilengkapi dengan penjelasan sebagai latar belakang penjatuhan hukuman. ..." **dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----**

- a. Tidak ada satu pun peraturan yang mengatur secara terang dan jelas bahwa pencantuman Pasal 87 ayat (2) PKB wajib atau harus dilengkapi dengan penjelasan sebagai latar belakang penjatuhan hukuman ;-----

- b. Disamping itu, sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM tersebut di atas, penjelasan tentang latar belakang penjatuhan hukuman a quo sudah terlihat secara terang dan jelas dalam Resume Pendapat Pemeriksa (RPP)



Tim Pemeriksa Khusus Nomor : 01/ RPP-
 RIKSUS/VII/2009 ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian II, DASAR HUKUM GUGATAN butir 4 tersebut di atas telah disusun dengan tidak cermat dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;-----

II.2. TENTANG KRONOLOGIS GUGATAN YANG KELIRU DAN TIDAK RELEVAN DENGAN OBYEK PERKARA A QUO ;-----

8. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 1, yang menyatakan " *Bahwa berdasarkan surat Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor: 03.07/00/11/2009/013, Tanggal 6 November 2009 Tentang Tanggapan Hukuman Disiplin atas diri Penggugat dijelaskan bahwa berdasarkan Nota Dinas EVP Personel & General Affairs Nomor: DP.273/00/11/2009, tertanggal 3 November 2009, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus, Penggugat dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum*" **dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----**

a. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di atas, Nota



Dinas EVP Personnel & General Affairs
Nomor : DP.273/00/11/2009, tertanggal 3
November 2009 berisi: (vide **Bukti T-33**)

;- - - - -

a. *Menunjuk disposisi President Director tanggal 16 Oktober 2009, terkait surat Saudara Gimono las yang mempertanyakan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin karena terbukti telah melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf h Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008-2009 yaitu: melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut ;* -----

a. *Berdasarkan hasil rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2009, Saudara Gimono las telah terbukti mengambil Handphone (HANDPHONE) yang bukan miliknya di Ruang Rapat Wijaya Kusuma ;* -----

b. *Pengambilan HANDPHONE dimaksud tidak diikuti dengan upaya untuk segera mengembalikan kepada pemiliknya, meskipun sudah dipertanyakan oleh Saudara Hariyanto (EGM BSH/pemilik HANDPHONE) dan Saudari Retni (Sekretaris EGM BSH), dan menyatakan HANDPHONE dimaksud tidak ada padanya (surat pernyataan terlampir). Saudara Gimono las baru mengakui menyimpan HANDPHONE milik EGM BSH setelah*



dikonfirmasikan oleh Direktur Personalia & Umum setelah ± 5 (lima) jam kemudian ; - - -

c. Tindakan Saudara Gimono las mengambil HANDPHONE milik orang lain secara tidak sah adalah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHANDPHONE) yaitu, : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." ; - - - - -

d. Penyangkalan yang bersangkutan. terhadap pertanyaan EGM dan Sekretaris EGM, serta bahwa yang bersangkutan terbukti tidak melakukan upaya sesegera mungkin untuk mengembalikan HANDPHONE kepada pemiliknya, sebelum ditanya oleh Direktur Personalia & Umum, adalah melanggar pernyataan jabatan, karena dengan perbuatan tersebut sebagai pejabat yang bersangkutan. telah merugikan nama baik perusahaan ;

b. Dengan mempertimbangkan bahwa unsur perbuatan pidana tidak sepenuhnya terpenuhi (dari pemeriksaan Tim Khusus tidak terungkap bukti 'dengan maksud memiliki secara melawan hukum'), serta kinerja yang bersangkutan. sebelumnya, maka dijatuhkan



hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan 3 (tiga) tingkat dengan memosisikan yang bersangkutan. sebagai pimpinan Project Implementation Unit (PIU) di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ;-----

c. Demikian disampaikan, mohon menjadikan periksa atas perhatiannya diucapkan terima kasih ;-----
 --

b. Oleh karena itu, sangat keliru jika PENGGUGAT menyimpulkan sendiri bahwa berdasarkan Nota Dinas EVP personnel & General Affairs Nomor: DP.273/00/11/2009, tertanggal 3 November 2009, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus, PENGGUGAT dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 1 tersebut di atas telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar karena karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;-----

9. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN



butir 2, yang menyatakan " *Bahwa, dengan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tersebut maka penjatuhan sanksi atas diri Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP.03.12/00/06/ 2009/265, Tanggal 5 Juni 2009, Tentang Tindakan Sela Berupa pembebasan dari jabatan sebagai Vice President of Airport Business mohon dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.*" **dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut** :- -----

- a. Bahwa, yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah Keputusan Direksi Nomor: KEP. 03.12.03/00.10/2009/468, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS, S.H., MH, bukan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) A.N. Saudara Gimono Ias, SH, MH. ;-----
- b. Sangat tidak tepat jika PENGGUGAT dalam gugatannya meminta agar Keputusan Direksi Nomor : KEP.03.12/00/06/ 2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) a.n. Saudara Gimono Ias, SH,

Hal 77 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



MH. dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 2 tersebut di atas telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar karena tidak relevan dengan obyek perkara a quo ;-----

10. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 3, yang menyatakan " *Bahwa Keputusan Direksi tersebut bermula dari kejadian sesuai rapat dengan Direksi di kantor pusat PT, Angkasa Pura II pada tanggal 26 mei 2009, Penggugat menyelamatkan sebuah Handphone milik seorang peserta rapat yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan di atas meja kosong di deretan belakang dari deretan meja Penggugat dan karena Penggugat terburu- buru mengikuti rapat di Kantor Meneg BUMN, maka Handphone tersebut baru Penggugat serahkan pada sore hari sekembali dari mengikuti rapat dari kantor Meneg BUMN tersebut. Bahwa keterburu- buruan tersebut telah Penggugat jelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan tgl 29 Juni 2009.* " **dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan- alasan hukum dan fakta- fakta hukum sebagai berikut ;-----**

a. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di



atas, berdasarkan Nota Dinas Nomor:
IA.154/00/VII/2009, tanggal 29 Juli
2009, dari Ketua Tim Riksus kepada
Deputy President Director, perihal
"Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
a.n. Saudara Gimono las", pada
pokoknya memberikan Kesimpulan
sebagai berikut: (vide **Bukti T-
23**) :-

1. Saudara Gimono las terbukti mengambil
Handphone milik EGM BSH di Ruang Rapat
Wijayakusuma ;-
2. Saudara Gimono las tidak memiliki itikad
baik terbukti dengan menguasai barang milik
orang lain tanpa melapor maupun
menginformasikan kepada pihak manapun bahwa
yang bersangkutan menemukan dan mengambil
Handphone di ruang
Wijayakusuma ;-
3. Saudara Gimono las memberikan keterangan
yang tidak jujur terbukti dengan pernyataan
dan atau pengakuan yang tidak sesuai dengan
keterangan seluruh Saksi ;-
- b. Oleh karena itu, sangat keliru dan mengada-ada
Penggugat menyatakan telah menyelamatkan
sebuah *handphone* milik seorang peserta
rapat ;-

**Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan
PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III.
KRONOLOGIS GUGATAN butir 3 tersebut di atas
telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat**



dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;-----

11. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 4, yang menyatakan " Bahwa pembatalan atas Keputusan Direksi sebagaimana pada angka 2 di atas mohon dapat segera dilaksanakan, mengingat keputusan tersebut melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 91 (1) a,b,c dan Lampiran V PKB, yaitu ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama sebagai pejabat yang tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi. "

dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

a. Bahwa, yang menjadi obyek perkara a quo adalah Keputusan TERGUGAT a quo, bukan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) A.N. Saudara Gimono Ias, SH, MH. ;-----

b. Sangat tidak tepat jika PENGGUGAT dalam gugatannya meminta agar Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) a.n. Saudara Gimono Ias, SH, MH segera dibatalkan dan atau



setidaknya dinyatakan batal demi hukum ; - - - - -

- c. Oleh karena itu, lebih lanjut TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil PENGGUGAT terkait Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, tersebut (bagian III. KRONOLOGIS GUGATAN butir 5 dan butir 6) ; - - - - -

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 4, 5, dan 6 yang terkait dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) A.N. Saudara Gimono las, SH, MH, telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar karena tidak relevan dengan obyek perkara a quo ; - - - - -

12. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 7, yang menyatakan " Bahwa setelah dijatuhi hukuman tindakan sela tersebut Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin melalui keputusan No: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, Tanggal 8 September 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 2 (dua) Tahun dan menugaskan sebagai Pimpinan Project Implementation Unit (PIU) Bandara SSK II Pekanbaru dalam Kelas jabatan 6 artinya, demosi 3 (tiga) tingkat. Namun, keputusan ini melanggar Pasal 91 ayat (1) yakni, Lampiran V



PKB tentang kewenangan pejabat yang dapat menjatuhkan sanksi. Kemudian juga melanggar pasal 43 ayat 1 (satu) huruf b. bahwa hukuman demosi dijatuhkan sesuai rekomendasi dari KP2DK, TPK, atau Tim Pemeriksa Khusus; Juga melanggar Pasal 94 ayat 8 (delapan) karena hukuman tidak memperhitungkan masa Tindakan Sela. Disamping itu juga, penerapan Pasal 87 ayat 92 PKB yang tidak dilengkapi dengan peraturan yang dilanggar. Dengan demikian, keputusan ini bertentangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengakui pemberlakuan PKB.” dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

a. Bahwa, yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00.10/2009/468, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS, S.H., MH. (objek sengketa *a quo*), bukan Keputusan Direksi Nomor:KEP.03.12.03/00/09/2009/442, Tanggal 8 September 2009 ;-----

b. Bahwa, secara terang dan jelas termaktub dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00.10/2009/468, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS, S.H., MH. (obyek



sengketa *a quo*), bahwa Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, Tanggal 8 September 2009, dicabut. Jadi, sangat tidak relevan jika PENGGUGAT masih mempermasalahkannya! ;- -----

c. Oleh karena itu, lebih lanjut TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil PENGGUGAT terkait Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, tanggal 8 September 2009 ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 7 yang terkait dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, tanggal 8 September 2009, telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar karena tidak relevan dengan obyek perkara a quo;-----

13. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 8, yang menyatakan, " *Bahwa atas keputusan tersebut Penggugat kirim surat kepada direktur utama tanggal 9 September 2009, mempertanyakan hal tersebut dan kemudian dikeluarkan Keputusan Direksi No. KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial*



Selama 1 (satu) Tahun dengan menunjuk Penggugat sebagai Pimpinan Project Implementation Unit (PIU) Bandara Sulthan Syarif kasim II Pekanbaru dalam Kelas Jabatan 5, artinya demosi atau penurunan kelas jabatan 2 (dua) tingkat dari semula VP Of Airport Business dalam Kelas Jabatan 3. Keputusan ini melanggar PKB Pasal 43 (1) b, karena hukuman dijatuhkan tanpa ada rekomendasi dari KP2DK, Tim Pertimbangan Kepegawaian maupun Tim Pemeriksa Khusus.” dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- a. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di atas, secara terang dan jelas terbukti bahwa, Keputusan TERGUGAT a quo diterbitkan berdasarkan Resume Pendapat Pemeriksa (RPP) Tim Pemeriksa Khusus Nomor : 01/RPP-RIKSUS/VII/2009 ;
- b. Oleh karena itu tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 43 ayat (1) b. ;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, DASAR HUKUM GUGATAN butir 8 tersebut telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta



hukum *yang*
sebenarnya ;-----

14. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III. KRONOLOGIS GUGATAN butir 9, yang menyatakan, " *Bahwa setelah keluar keputusan ini, Penggugat mempertanyakan penerapan Pasal 87 ayat (2) PKB melalui surat tanggal 12 Oktober dan dijawab oleh Direktur Utama tanggal 6 November 2009, dengan melampirkan Nota Dinas Direktur Personalia dan Umum No. DP 273/00/11/2009, Tanggal 3 November 2009, yang Penggugat terima tanggal 10 November 2009, yang intinya antara lain berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Khusus, Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, mohon keputusan-keputusan Direksi tersebut dibatalkan dan atau setidaknya batal demi hukum,*" tidak TERGUGAT tanggap karena hanya mengulang-ulang dalil PENGGUGAT sebelumnya sebagaimana TERGUGAT uraikan pada **angka 8** di atas ;-----

15. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 10, yang menyatakan, " *Bahwa atas tanggapan Direktur Utama tersebut Penggugat mohon penjelasan tentang penerapan Pasal 87 ayat (2) melalui surat tanggal 19 November 2009 dan pada tanggal 30 November 2009 dipanggil Personalia dan Umum namun tidak dijelaskan mengenai penerapan Pasal 87 ayat (2) maupun prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut.*" **dengan tegas** TERGUGAT **tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai**

Hal 85 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



berikut ;-----

-
- a. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian FAKTA-FAKTA HUKUM di atas, secara terang dan jelas terbukti bahwa, **Keputusan TERGUGAT a quo diterbitkan berdasarkan Resume Pendapat Pemeriksa (RPP) Tim Pemeriksa Khusus Nomor: 01/RPP-RIKSUS/ VII/2009** ;-----
 - b. Mengenai penerapan Pasal 87 ayat (2) maupun prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas termaktub dalam Resume Pendapat Pemeriksa Tim Pemeriksa Khusus Nomor: 01/RPP-RIKSUS/ VII/2009, maupun dalam Perjanjian Kerja Bersama ;-----
 - c. Selain itu, tidak ada satu pun ketentuan peraturan yang mengatur tentang kewajiban TERGUGAT untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan Pasal 87 ayat (2) maupun prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut, namun demikian pada saat pertemuan dengan Serikat Karyawan tanggal 15 Februari 2009 atas inisiatif PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT sesungguhnya dapat menerima keputusan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepadanya tetapi masih membutuhkan penjelasan agar secara pribadi memuaskan hatinya dari TERGUGAT, dan atas seijin ketua Mediator yakni Ketua DPP Sekarpura II, TERGUGAT menjelaskan dasar penjatuhan hukuman disiplin



dimaksud. Lalu, PENGGUGAT menerima penjelasan itu dengan baik dan lapang dada. (vide **Bukti T-38**) ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 10 tersebut telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar karena tidak berdasarkan hukum ;-----

16. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 11, yang pada pokoknya menyatakan " *Bahwa akibat dari penjatuhan sanksi hukuman disiplin berupa tindakan sela dan demosi tersebut telah mengakibatkan kerugian moral dan material bagi Penggugat ...* " **sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum.** Sesungguhnya, segala peristiwa hukum terkait dengan " *issue* " tidaklah masuk dalam yuridiksi Peradilan untuk memeriksanya. Disamping itu, *issue* juga tidak termasuk dalam kategori alat bukti dalam suatu perkara Tata Usaha Negara. Khususnya tentang dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Keputusan TERGUGAT a quo memberi andil sampai mengakibatkan meninggalnya ibu kandung PENGGUGAT tanggal 16 Desember 2009 sangatlah berlebihan dan berada di luar konteks hukum. Namun demikian, TERGUGAT dalam kesempatan ini menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibu kandung PENGGUGAT



tersebut ;-----

17. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 12, yang pada pokoknya menyatakan, " *Bahwa akibat dari tidak segera diselesaikannya kesalahan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan atas penjatuhan sanksi kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah mengirimkan surat permohonan penjelasan namun tidak ditanggapi, maka Penggugat mengalami kerugian administrasi sehingga tidak mendapat nilai prestasi kerja atau Penilaian Kinerja Karyawan (PKK) dalam semester II tahun 2009.* " **dengan tegas TERGUGAT tolak, dengan alasan-alasan hukum dan fakta- fakta hukum sebagai berikut ;-----**

a. Bahwa, berdasarkan fakta hukum, pada tanggal 8 September 2009, diterbitkan KEP.03.12.03/00/09/2009/442 (*vide Bukti T-25*) ;-----

b. Bahwa, berdasarkan fakta hukum, atas KEP. 03.12.03/00/09/ 2009/442 tersebut, PENGGUGAT memberikan tanggapannya melalui surat tanggal 1 Desember 2009 yang pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan " *bahwa sebagai karyawan saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun*". (*vide Bukti T-36*) ;-----



c. Bahwa, apabila PENGGUGAT menjalankan tugas sesuai KEP.03.12.03/00/09/2009/442, tersebut, maka PENGGUGAT tidak akan mengalami kerugian administrasi sebagaimana dimaksud dalam dalilnya pada bagian III KRONOLOGIS GUGATAN butir 12 ;-----

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 12 tersebut telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;-----

18. Bahwa, dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada bagian III, KRONOLOGIS GUGATAN butir 14, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, Azas Fair Play, Azas kecermatan dan Azas Kepastian Hukum sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mana yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam dalilnya tersebut, tidak jelas sama sekali. Oleh karena itu **harus ditolak** ;-----



Berdasarkan materi dalil- dalil berupa sangkalan, bantahan dan penolakan yang TERGUGAT uraikan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa, dalil- dalil PENGGUGAT dalam gugatannya telah disusun dengan sangat keliru, tidak cermat dan tidak benar. Oleh karena itu, secara patut dan berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan

PENGGUGAT ;-----
 PETITUM :-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memutuskan :- -----

DALAM
EKSEPSI :-----

- Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT seluruhnya ;-----

DALAM **POKOK**
PERKARA :-----

- **Menolak** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- **Menyatakan SAH** Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, tanggal 9 Oktober 2009, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS, S.H.,M.H. ;-----
- **Memerintahkan TERGUGAT** untuk mematuhi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II
(Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/ 10/2009/468,
tanggal 9 Oktober 2009 tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari
Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun
Kepada Saudara GIMONO IAS, S.H.,
M.H. ;-----

- - **Menghukum PENGGUGAT** untuk membayar ongkos
perkara ;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat
telah mengajukan Replik tertanggal 1 April 2010.
Sedangkan, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat
telah mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2010
yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat
Putusan Berita Acara Persidangan tersebut dianggap
telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari Putusan
ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti- Bukti
Surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya/fotocopynya, diberi tanda P - 1
sampai dengan P - 11 adalah sebagai
berikut :- -----

Bukti P - : Pasal 1 ayat (2) angka 5 Undang-
1 Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang No.20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;-----

Bukti P - : Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 28
2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas
KKN ;-----

Hal 91 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - : Keputusan Direksi No.
3 03.12/00/06/2009/265, Tanggal 5 Juni
2009, Tentang Penetapan Tindakan Sela
sebagai Staf Ahli Direktur
Keuangan;-----

Bukti P - : Pasal 74 Peraturan Pemerintah No. 3
4 Tahun 1983 Tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perjan,
Perum dan
Persero ;-----
--

Bukti P - : Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-
5 Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara ;-----

Bukti P - : Keputusan Direksi No.
6 03.12.03/00/09/2009/442, Tanggal 8
September 2009, Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin selama 2 (dua) Tahun
;-----

Bukti P - : Keputusan Direksi No.
7 03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9
Oktober 2009, Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Selama 1 (satu)
Tahun ;-----

Bukti P - : Surat- surat Penggugat kepada Direksi
8 Tentang kesalahan prosedur dalam
penjatuhan hukuman disiplin dan dasar
hukum penerapan pasal 87 (2) PKB yang
tidak pernah
dibalas ;-----

Bukti P - : Pasal 1 ayat (2) huruf e Undang-
9 Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang No.20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;-----

Bukti P - : Surat Direktur Utama No.
10 03.07/00/11/2009/013, Tanggal 6
Nopember 2009, Tentang Tanggapan atas
Hukuman



Disiplin ; - - - - -
- - - - -

Bukti P - : Keputusan Direksi No.
11 03.12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9
Oktober 2009, Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Selama 1 (satu)
Tahun ; - - - - -

Bukti P - : Surat- surat Penggugat kepada Direksi
12 Tentang Pelaksanaan Tugas sebagai
Pimpinan PIU Bandara SSK II Pekanbaru
;- - - - -

Bukti P - : Surat- surat Penggugat kepada Serikat
13 Pekerja :- - - -
- Surat Tanggal 29 Januari
2010 ; - - - - -
- Surat Tanggal 25 Pebruari
2010 ; - - - - -
- Surat Tanggal 23 Maret
2010 ; - - - - -
- Surat Tanggal 20 April
2010 ; - - - - -

Bukti P - : Surat Disnaker Kota Tangerang No.
14 567.1/176/ Disnaker/2010, Tanggal 30
Maret 2010, dan No.
567.1/1952/Disnaker/2010, Tanggal 7
April 2010, Tentang Panggilan untuk
mediasi, sebagai tindak lanjut dari
surat Penggugat Tanggal 30 Maret
2010;- - - - -
- - - - -

Bukti P - : Surat Keputusan Direksi No.
15 03.12.03/00/09/2009/ 442, Tanggal 8
September 2009, Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Selama 2 (dua) Tahun
;- - - - -
- - - - -

Bukti P - : Surat- surat kepada Direksi Tentang
16 Ketidakjelasan uraian tugas dan
kesalahan prosedur/penerapan dasar
hukum yang salah dalam penjatuhan
hukuman



disiplin ;-----

Bukti P - : Surat pernyataan Saudara Hariyanto
17 dan Saudari Retnihati Tanggal 28 Mei
2009 ;-----

Bukti P - : Surat- surat
18 Direksi ;-----

- No. 03.12/00/04/2010/002,
Tanggal 1 April 2010, Tentang
Pelaksanaan Hukuman Disiplin
yang meminta Penggugat untuk
membuat analisa dan evaluasi
serta saran kepada Direksi
Tentang Tugas Pimpinan PIU
Bandara SSK II
Pekanbaru ;-----

- No. 03.12/00/04/2010/046,
Tanggal 21 April 2010, Tentang
Tanggapan Surat Penggugat yang
mempersilahkan Penggugat untuk
melakukan koordinasi dengan VP
of Civil Engineering di Kantor
Pusat dan GM Bandara SSK II
Pekanbaru dan hasilnya
dilaporkan kepada Direksi
sebagai masukan untuk Penetapan
Uraian Tugas Penggugat sebagai
Pimpinan
Proyek ;-----

Bukti P - : Undang- Undang No. 19 Tahun 2003
19 Tentang BUMN (Badan Usaha Milik
Negara) ;-----

Bukti P - : Undang- Undang No. 13 Tahun 2003
20 Tentang
Ketenagakerjaan ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti- Bukti
Surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan



dengan aslinya/fotocopynya, diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 40 adalah sebagai berikut :-

Bukti T - 1 : Print out Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ;

Bukti T - 2 : Print out Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ;

Bukti T - 3 : Asli Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008 - 2009 yang dibuat antara Manajemen PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan Serikat Karyawan Angkasa Pura II yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dengan No. KEP.22/PHIJSK/PKKAD/2008 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. (Persero) Angkasa Pura II dengan Serikat Karyawan PT. (Persero) Angkasa Pura II (Sekarpura II) ;

Bukti T - 4 : Print out Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bukti T - 5 : Print out Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bukti T - 6 : Fotocopy Daftar Hadir Peserta Rapat Tentang Ekspose System Monitoring Investasi dan Komersialisasi Terminal 1 C di Ruang Wijayakusuma, kantor PT. Angkasa Pura II (Persero) tanggal 26 Mei 2009 ;

Bukti T - 7 : Rekaman CCTV rapat Tentang Ekspose System Monitoring Investasi dan



Komersialisasi Terminal 1 C di Ruang
Wijayakusuma, kantor PT. Angkasa Pura
II (Persero) tanggal 26 Mei
2009 ; - - - - -

Bukti T - : Fotocopy Surat Pernyataan Saudara
8 Hariyanto (Kepala Cabang
Utama/Executive General Manager (EGM)
PT. (Persero) Angkasa Pura II dan
Saudari. Retni, Sekretaris Saudara.
Hariyanto tanggal 28 Mei
2009 ; - - - - -

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas No.
9 DP.134/00/05/2009, Tanggal 28 Mei
2009, dari EVP of Personel & General
Affairs kepada President
Director ; - - - - -

Bukti T - : Fotocopy Surat Tugas No.
10 SPR.03.07/00/06/2009/ 126, Tanggal 4
Juni
2009 ; - - - - -

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas Ketua Tim Riksus
11 Tanggal 5 Juni 2009 kepada Deputy
President Director Perihal Penjatuhan
Tindakan Sela kepada Saudara. Gimono
las ; - - - - -

Bukti T - : Fotocopy Keputusan Direksi No.
12 KEP.03.12/00/06/ 2009/265, Tanggal 5
Juni 2009, Tentang Penetapan Tindakan
Sela berupa Pembebasan Sementara dari
jabatan sebagai Vice President Of
Airport Business PT. Angkasa Pura II
(Persero) atas nama Saudara. Gimono
las, SH.,MH. ; - - - - -

Bukti T - : Fotocopy Surat Tugas No.
13 SPR.03.07/00/06/2009/ 145, Tanggal 8
Juni
2009 ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - : Fotocopy Undangan Rapat Tim Riksus
14 Tanggal 8 Juni
2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
15 01/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
16 02/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
17 03/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
18 04/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
19 05/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
20 06/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
21 07/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.
22 08/BAP-
RIKSUS/VI/2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas No.
23 IA.154/00/VII/2009, Tanggal 29 Juli
2009, dari Ketua Tim Riksus kepada
Deputy President Director, Perihal

Hal 97 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas nama Saudara Gimono las" ;-----

Bukti T - : Fotocopy Resume Pendapat Pemeriksa 24 (RPP) Tim Pemeriksa Khusus No. 01/RPP-RIKSUS/VII/2009 ;

Bukti T - : Fotocopy Keputusan Direksi No. 25 KEP.03.12.03/00/ 09/2009/442, Tanggal 8 September 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 2 (dua) Tahun Kepada Saudara Gimono las, SH.,MH. ;-----

Bukti T - : Fotocopy Surat Penggugat Gimono las 26 kepada Tergugat Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Tanggal 9 September 2009, Perihal : "Hukuman Disiplin", yang pada pokoknya mengenai Keberatan atas terbitnya Keputusan Direksi No. KEP.03.12/06/2009/265, Tentang Tindakan Sela Berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Vice President Of Airport Business dan memohon pertimbangan ;-----

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas No. 27 DPP.48/00/09/2009, Tanggal 16 September 2009, dari VP Of HRA kepada EVP Of Personel & General Affairs ;-----

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas No. 28 DP.244/00/10/2009, Tanggal 8 Oktober 2009, dari EVP Of Personel & General Affairs kepada Deputy President Director Perihal : "Konsep Keputusan Direksi" sebagai bentuk dari tanggapan atas surat Penggugat Tertanggal 9 September 2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas No.



29 WDU.07/00/X/2009, Tanggal 8 Oktober 2009, dari Deputy President Director yang meneruskan Nota Dinas dari EVP Of Personel & General Affairs Tertanggal 8 Oktober 2009 Perihal : "Konsep Keputusan Direksi" kepada President Director, yang merupakan tanggapan atas surat Penggugat Tertanggal 9 September 2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Keputusan Direksi No. 30 KEP.03.12.03/ 00.10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara Gimono las, SH.,MH. ;-----

Bukti T - : Fotocopy Surat Penggugat kepada 31 Tergugat Tanggal 12 Oktober 2009, Perihal : "Hukuman Displin" yang pada pokoknya meminta penjelasan atas terbitnya Keputusan Direksi No. KEP.03.12.03/00.10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, dan memohon pertimbangan ;-----

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas No. 32 DPP.99/00/10/2009, Tanggal 15 Oktober 2009, dari VP Of HRA kepada EVP Of Accounting ;-----

Bukti T - : Fotocopy Nota Dinas No. 33 DP.273/00/11/2009, Tanggal 3 Nopember 2009, dari EVP Of Personel & General Affairs kepada President Director, Perihal: "Tanggapan Surat Saudara Gimono las" sebagai bentuk tanggapan atas Surat Penggugat Tertanggal 12 Oktober 2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Surat Penggugat kepada 34 Tergugat No. 03.07/00/11/2009/013,



Perihal: Tanggapan Hukum-an Disiplin Saudara Gimono las, sebagai bentuk tanggapan atas surat Penggugat Tertanggal 12 Oktober 2009, yang pada pokoknya menyampaikan penjelasan kepada Penggugat sesuai dengan Nota Dinas No. DP.273/00/11/2009, Tanggal 3 Nopember 2009, dari EVP Of Personel & General Affairs kepada President Director, Perihal : "Tanggapan Surat Saudara Gimono las" ;-

Bukti T - : Fotocopy surat Penggugat kepada
35 Tergugat Tanggal 19 Nopember 2009, Perihal : Penjelasan Atas Tanggapan Direktur Utama, yang pada pokoknya menolak Keputusan Direksi No. KEP.03.12.03/00.10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009 ;-----

Bukti T - : Fotocopy surat Penggugat kepada
36 Tergugat Tanggal 1 Desember 2009, Perihal : "Pelaksanaan Tugas" yang pada pokoknya mempermasalahkan dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat, yakni turun kelas jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah sehingga menjadi Pimpro PIU Bandara SSK
II ;-----

Bukti T - : Fotocopy surat Penggugat kepada
37 Tergugat Tanggal 18 Januari 2010 Perihal : "Mohon Pembatalan Keputusan Direksi No. KEP.03.12/06/ 2009/265, Tentang Tindakan Sela Berupa Pembebasan Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business dan mencabut Keputusan Direksi No. KEP.03.12.03/00.10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara Gimono



las,
SH.,MH.” ;-----

Bukti T - : Fotocopy Risalah Rapat antara
38 Penggugat dengan Tergugat yang
difasilitasi oleh DPP Serikat
Karyawan Angkasa Pura II dengan DPC
Serikat Karyawan Angkasa Pura II
Kantor Pusat Tanggal 23 Pebruari 2010
;-----

Bukti T - : Fotocopy surat Penggugat kepada Ketua
39 DPC Sekarpura II Kantor Pusat dan
Ketua DPP Sekarpura II Tanggal 23
Maret 2010 ;-----

Bukti T - : Fotocopy Surat Undangan Dinas
40 Ketenagakerjaan Kota Tangerang kepada
Tergugat Tanggal 30 Maret 2010,
sehubungan dengan permohonan mediasi
yang diajukan oleh
Penggugat ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Para Pihak
telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-
Saksi dipersidangan, Penggugat yang atas
permohonannya oleh Pengadilan telah dipanggil
Saksi- Saksinya sebanyak 3 (tiga) kali Panggilan
tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak
pernah hadir dipersidangan dan Tergugat telah
mengajukan 6 (enam) orang Saksi
yaitu ;-----

1. H A R I Y A N T O, SE.,
MM. ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai
berikut :- -----



- Bahwa, menurut Saksi awalnya selesai mengikuti Rapat Koordinasi di ruang Wijaya Kusuma. Saksi dan Penggugat hadir, Saksi meninggalkan ruang rapat menuju ruang kerja. Dan, setelah sampai diruang kerja Saksi baru tersadar Handphone (HP) tertinggal, lalu Saksi kembali lagi ke ruang rapat dan menanyakan pada beberapa orang yang masih bertugas saat itu, salah satunya Saudara Abdi Negoro, namun tidak ada yang melihat HP Saksi ;-----

- Bahwa, kemudian Saksi meminta kepada Staf Saksi Saudari Retnihati Perangin- angin untuk menghubungi pertelepon rekan- rekan yang menghadiri rapat dan hasilnya tidak ada yang mengetahui ;-----

- Bahwa, kemudian Staf Saksi Saudari Retnihati Perangin- angin mendapat telepon dari Sdr. Abdi Negoro yang memberitahukan bahwa, dari rekaman CCTV kelihatan ada yang dalam tanda kutip mengambil atau menyimpan HP saya tersebut, yang tidak lain adalah Sdr. Gimono las (Penggugat). Atas dasar itu, Saksi pada hari yang sama menelepon Penggugat yang kebetulan sedang dalam perjalanan ke Jakarta ke Kantor Menteri Negara BUMN, yang intinya menanyakan apakah Penggugat tahu dan menemukan HP saya yang tertinggal diruang rapat Wijaya Kusuma? Yang dijawab oleh Penggugat bahwa beliau tidak tahu, saat itu kebetulan mike telepon Saksi paralel dengan tempatnya Sdri. Retnihati dan di buka, jadi saat itu Sdri. Retni juga mendengar atau tahu jawaban dari Penggugat; dan sebelumnya pun Staf Saksi juga sudah menelepon Penggugat dan jawabannya



- sama bahwa Penggugat tidak tahu ;-----
- Bahwa, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu dan tidak mengikutinya, karena itu proses di cabang kemudian diambil alih oleh Direksi, sampai dengan dibentuknya tim riksus dan terbitnya Surat Keputusan Saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa, menurut Saksi di dalam Handphonenya memang terdapat data tetapi tidak rahasia ;-----
 - Bahwa, sore harinya pada hari yang sama Saksi ditelepon oleh Sekretaris Direktur Personalia Umum yang memberitahukan Handphone Saksi sudah diketemukan dan meminta Saksi untuk datang ke Direktur Personalia Umum untuk mengambilnya, maka sore hari itu Direktur Personalia Umum menyerahkan Handphone Saksi ;-----
 - Bahwa, Saksi tidak menanyakan siapa yang menyerahkan Handphone tersebut, tetapi diberitahukan bahwa yang menyerahkan adalah Penggugat ;-----
 - Bahwa, benar Saksi berbicara pada Penggugat dan saat itu suara Penggugat sangat jelas ;-----
 - Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang berinisiatif membuka CCTV, hanya saja berhubung itu ada diruang Direktur Utama maka menurut Saksi mungkin Direktur Utama yang berinisiatif, dengan memerintahkan Staf atau Sekretarisnya,

Hal 103 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



karena tampaknya tidak mungkin jika tanpa seijin Direktur Utama. Namun, menurut Saksi untuk lebih jelasnya Abdi Negoro yang akan menjelaskan ;-----

- Bahwa, menurut Saksi itu bukan CCTV terminal, tetapi CCTV diruang rapat Wijaya Kusuma yang dalam kesehariannya lebih banyak digunakan oleh Direktur, yang merupakan ruang rapat khusus dan tidak seluruh pejabat atau dinas bisa menggunakannya ;-----

- Bahwa, mengenai Tupoksi Saksi tidak tahu, karena memang CCTV itu yang tahu hanya beberapa orang. Bahwa, Saksi tadinya tidak tahu bahwa diruang rapat tersebut ada CCTV, tahunya setelah rapat ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Handphone merupakan alat kerja utama baginya disamping peralatan kerja yang lain, karena hampir setiap permasalahan ke Saksi dan Saksi tidak suka membawa HT, jadi Handphone merupakan alat yang urgent ;-----

- Bahwa, pada saat Handphone tersebut diterima kembali oleh Saksi sudah banyak SMS dan Missed Call namun semuanya masih dalam keadaan utuh belum terbuka ;-----

- Bahwa menurut Saksi pada saat rapat tersebut Direktur Utama hadir, tetapi Wakil Direktur Utama tidak hadir, dan Saksi juga menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan rapat rutin setiap hari Selasa, yang disebut Rakor ;-----

--



- Bahwa, jika mendapat undangan Rakor Saksi datang. Karena tidak setiap Rakor membicarakan tentang Soekarno-Hatta, terkadang membicarakan lain-lain, kadang ada beberapa agenda atau ada beberapa cabang ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Handphone tersebut bukan sengaja ditaruh dibelakang, tetapi itu tidak sengaja ;-----
- Bahwa, Saksi mengakui pernah membuat pernyataan (bukti T16,T- 8), namun Saksi lupa tanggal pembuatan surat pernyataan itu, tetapi dibuat setelah kejadian kehilangan. Itu dibuat atas permintaan dari tim Riksus dan selain itu juga karena Saksi mantan Kepala SPI jika ada hal seperti ini pasti akan ada tindaklanjutnya ;-----

- Bahwa, Saksi lupa lupa kapan Tim Riksus dibentuk, karena setelah peristiwa tersebut, Saksi tidak pernah mengikuti lagi prosesnya di Pusat ;-----

- Bahwa, menurut Saksi yang menentukan level sebuah Bandara adalah Direktur dan itu dituangkan dalam Surat Keputusan dan Saksi tidak mengetahui apa pertimbangan Direksi ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah dengan level yang berbeda gajinya berbeda ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Penggugat sebagai Vice President Of Airport Business itu adalah level 3

Hal 105 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



dan setelah terbitnya Surat Keputusan Oyek Sengketa adalah sebagai Kepala Biro Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan level 5 dan itu berbeda

Tupoksinya ;-----

- Bahwa, menurut Saksi penurunan level Penggugat dibentuk Tim Riksus, kemudian dilaksanakan pemeriksaan, memproses apa yang terjadi, merekomendasikan pada Direksi dan Direksi punya kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan rekomendasi atau bisa juga lebih atau kurang dari rekomendasi ;-

2. **RETNIHATI**

PERANGIN

ANGIN :-----

-

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Sekretaris Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta ;-----

- Bahwa, Saksi mengatakan bahwa pada saat Saksi Hariyanto akan rapat memberitahu kepada Saksi, Saksi kemudian bertemu kembali dengan Saksi Hariyanto setelah selesainya rapat pada jam 13.00 Wib dan mengatakan bahwa, beliau kehilangan Handphone dan memerintahkan kepada Saksi untuk segera menghubungi Saudara Edi Suyanto peserta rapatnya tadi ;-----

- Bahwa, menurut Saksi saat Saksi Hariyanto, datang keruangan dengan terburu- buru dan terlihat



cemas ; - -----

- Bahwa, Saksi juga kemudian menelpon Saudara Edi Suyanto, Kartun dan Cecep tetapi jawabannya sama yaitu tidak tahu, karena tidak puas Saksi langsung keruang rapat Wijayakusuma dan bertemu dengan Abdinegoro, namun masih tidak ketemu, lalu Saksi melaporkannya pada Saksi Hariyanto 2 ; - -----

- Bahwa, menurut Saksi juga menelepon Penggugat dan jawabannya juga tidak tahu, karena tidak puas Saksi kembali menelepon Abdinegoro dan diberitahu bahwa HP itu sudah ketemu dan itu terlihat melalui rekaman CCTV ; - -----

- Bahwa, Saksi mengakui telah membuat pernyataan sebagaimana bukti T-8, dan itu dibuat tanggal 28 Mei 2009 dan menurut Saksi hilangnya Handphone tanggal 26 Mei 2009 ; - -----

- Bahwa, tujuan Saksi membuat Surat Pernyataan (T-8), karena memang seperti itu yang diketahui oleh Saksi dan karena ditanya bagaimana kronologisnya yang kemudian Saksi ceritakan kejadian tanggal 26 Mei 2009 tersebut dan menanyakan kronologis tersebut adalah SPI, namun Saksi tidak tahu siapa ; -

- Bahwa, menurut Saksi saat CCTV tersebut diputar, Saksi tidak melihatnya, namun rekan Saksi Saudara Cecep yang juga Sekretaris Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta melihatnya dengan Saudara Abdinegoro di Sekretariat Direktur Utama dan saat itu Saksi Hariyanto (Executive General Manager (EGM) Bandara Soekarno – Hatta) tidak melihat CCTV tersebut, namun selanjutnya Saksi tidak tahu apakah Saksi Hariyanto kemudian

Hal 107 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



melihatnya atau

tidak ;-----

--

- Bahwa, menurut Saksi saat menelepon Penggugat, jawaban Penggugat semuanya jelas ;-----

3. **ABDI**

NEGORO ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi menjadi Sekretaris Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) sejak Nopember 2008 ;-----
- Bahwa, Saksi sebagai Sekretaris Direktur Utama bertugas Mengkompilasi dokumen atau data, mempersiapkan Dirut bila akan rapat baik bahan maupun tempatnya ;-----
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 ada rapat di ruang Wijayakusuma dan Saksi saat itu ada juga Penggugat dan Saksi Hariyanto ;-----
- Bahwa, benar menurut Saksi diruang rapat Wijayakusuma terdapat kamera CCTV dan selalu dalam keadaan menyala ;-----
- Bahwa, Saksi membenarkan dirinya menerima laporan kehilangan Handphone Saksi Hariyanto dan Saksi Hariyanto juga datang kepada Saksi dalam keadaan panik ;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan melihat rekaman CCTV dan yakin yang mengambil Handphone Saksi Hariyanto



adalah, Penggugat Gimono
las ;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan orang umum tidak akan mengetahui CCTV, karena posisinya dibawah meja kami, hanya Saksi berdua yang melihat ;-----

- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah Saksi Hariyanto menanyakan Handphonenya, Saksi langsung mengumpulkan petugas kebersihan dan mencarinya sampai dengan kebekas kotak snack, namun tidak ada, karena jika menemukan sesuatu petugas kebersihan biasanya langsung melapor kepada Saksi ;-----

- Bahwa, Saksi melaporkan pada Direktur Utama, atasan Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi Hariyanto tadi kesini dan menyampaikan kehilangan HP dan kemudian Saksi diminta oleh Direktur Utama untuk melihat rekaman ulang CCTV ;-----

- Bahwa, menurut Saksi saat itu yang melihat rekaman CCTV adalah Direktur Utama, Saksi dan Agus Supriyanto yang juga Sekretaris Direktur Utama ;-----

- Bahwa, kemudian Saksi menginformasikannya kepada Saksi Hariyanto ;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Keputusan Obyek Sengketa dan dibentuknya Tim Riksus, tetapi prosesnya Saksi tidak mengikutinya ;-----



- Bahwa, Saksi mengetahui adanya keberatan dari Penggugat dan mengetahui juga adanya perbaikan Surat Keputusan pertama ;- - -
- Bahwa, menurut Saksi setelah berakhirnya rapat tidak ada seseorang yang kembali keruang rapat dan menyatakan telah menemukan HP dan memberitahukan apakah ada yang kehilangan ;- - - - -
- Bahwa, menurut Saksi memang tidak ada system atau prosedurnya tentang pengamanan ruang rapat atau gedung 600, artinya bila ada yang tertinggal segera mengembalikan kepada siapa atau memberitahukan kepada siapa, itu hanya kebiasaan sebagai hal yang tidak tertulis, karena penggunaan ruang rapat tersebutpun atas seijin dan sepengetahuan kami ;- - - - -
- Bahwa, Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Tim Riksus, dan menyatakan Penggugat mengambil Handphone dari ruang rapat berdasarkan rekaman CCTV ;- - - - -
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat mengangkat Handphone dan menanyakan pada orang yang berada disitu dengan kalimat "itu HP siapa dik?" ;- - - - -

4. **GARNITA**

PRATIWI ;- - - - -

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;- - - - -



- Bahwa, Saksi adalah di Bagian Hukum sebagai Regulation Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) ;- -----
- Bahwa, Saksi mempunyai tugas membuat konsep-konsep yang terkait dengan legal opinion, membuat konsep Keputusan Direksi, sekaligus pendokumentasian baik internal maupun eksternal ;- ---
- Bahwa, peran Saksi mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin yaitu, membuat konsep-konsep yang terkait dengan legal opinion, membuat konsep Keputusan Direksi, sekaligus pendokumentasi- an baik internal maupun eksternal ;- -----

-
- Bahwa, menurut Saksi sehubungan dengan Surat Keputusan obyek sengketa berupa, Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03. 12.03/00/10/2009/468, Tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1(satu) Tahun Kepada Saudara GIMONO IAS,SH.,MH. maka, Setiap Keputusan yang berlaku diperusahaan, setiap ada Pelanggaran Disiplin akan ditindaklanjuti pemeriksaannya oleh lembaga yang terdiri dari beberapa lembaga dalam perusahaan, sepanjang Hukuman Disiplin itu diancam dengan Hukuman Disiplin sedang dan berat tanpa ancaman PHK akan dilaksanakan pemeriksaan oleh Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan ;- -----
- Bahwa, menurut Saksi ada kriteria terhadap jenis pelanggaran yang dapat diancam dengan Hukuman

Hal 111 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



Disiplin sedang, berat maupun ringan. Untuk pelanggaran disiplin yang diancam dengan hukuman berat berupa PHK ditangani atau diperiksa oleh suatu lembaga yang namanya Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Dalam hal tertentu jika pelanggaran disiplin itu menimbulkan keresahan dalam perusahaan atau dalam hal lainnya yang tanpa delict, maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa Khusus, melaksanakan pemeriksaan tersebut. Sepanjang yang diketahui Saksi kasus ini dianggap oleh Direksi merupakan pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh suatu Tim Pemeriksa Khusus, memang ada pertimbangan Direksi ada hal-hal lainnya, itu prerogative Direksi untuk membentuk Tim Pemeriksa Khusus ; - - -

- Bahwa, Saksi memberitahukan selanjutnya hasil dari pemeriksaan kasus itu harus disampaikan ke Direksi untuk Keputusan final. Direksi bisa mengurangi ataupun diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman dari rekomendasi Tim Pemeriksa Khusus yang bisa memperingan atau memperberat hukuman yang direkomendasikan. Dan dari hasil rekomendasi Tim Khusus dan Keputusan Direksi tentang Pelanggaran Disiplin tersebut akan diturunkan Komisi KRA untuk dibuat suatu Keputusan Direksi, sesuai Tupoksinya, sehingga terbit Surat Keputusan obyek sengketa ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa, menurut Saksi prosedur yang ditempuh Tim adalah Sesuai dengan PKB Tim diberi kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan, bisa melakukan pemeriksaan secara dokumentasi maupun bisa memeriksa secara langsung berdasarkan Saksi maupun terperiksa. Kemudian Tim tersebut harus



menevaluasi terhadap hasil pemeriksaan, kemudian memberikan evaluasi dan rekomendasi pada

Direksi ;-----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kali Penggugat di panggil oleh Tim, karena Saksi tidak ikut di dalam Tim ;-----

- Bahwa, menurut Saksi bahwa ada Saksi lain yang diperiksa salah satunya yang Saksi ingat adalah Saudara Hariyanto, pemeriksa-an dan undangannya tersebut rahasia ;-----

- Bahwa, menurut Saksi rekomendasinya itu hak Prerogative Tim Pemeriksa ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Tindakan Sela tidak berlaku apabila ada hasil Keputusan formal atas pelanggaran-pelanggaran ;-----

- Bahwa, menurut Saksi maksud dari tindakan sela adalah agar tidak terjadi gangguan Ketenagakerjaan ;-----
--

- Bahwa, menurut Saksi apabila Selama 2 (dua) tahun itu yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan Hukuman Disiplin, dikembalikan pada jabatan semula, tetapi dalam hal ada kewenangan Direksi, apabila ada formasi kosong dia bisa ditempatkan untuk menjabat. Yang bersangkutan itu kelas jabatan tetap selevel yang lama, yaitu kelas 3, tapi belum tentu menjabat satu jabatan manajerial, dan itu diatur dalam Keputusan Direksi mengenai Pola Karir Tahun 2000-



2001 ;-----

- Bahwa, menurut Saksi sekarang ini formasi jabatan Penggugat yang lama sudah diduduki ;-----

- Bahwa, menurut Saksi penurunan grade itu adalah Itu kewenangan Direksi dan ada aturan dasarnya ;-----

- Bahwa, Saksi kurang tahu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 ;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui kasus Gimono las (Penggugat), dan menurut Saksi juga sudah memenuhi standart baku di Angkasa Pura II dan tidak ada yang salah ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Tim Riksus itu dibentuk jika ada pelanggaran Disiplin Khusus yang dianggap Direksi harus ditangani oleh Tim ;-----

- Bahwa, menurut Saksi salah satu dasar tindakan Penggugat dianggap Direksi masuk katagori khusus sehingga dibentuk Riksus, dan salah satu penyebabnya adalah karena perbuatan Penggugat mengambil HP EGM ;-----

- Bahwa, menurut Saksi suatu kasus khusus atau tidak adalah kewenangan Direksi ;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Saksi Hariyanto dan memberitahukan bahwa setiap



pejabat di Angkasa Pura II selalu pegang HP untuk komunikasi secara cepat ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Tindakan Sela dilakukan dengan tata cara sesuai prosedur PKB (Perjanjian Kerja Bersama), jadi dalam proses pemeriksaan bisa dilakukan Tindakan Sela atas suatu pelanggaran disiplin yang bisa meresahkan suasana kerja, bisa dilakukan sebelum atau pada saat pemeriksaan, jadi seingat Saksi tidak diatur bahwa tindakan sela harus dilakukan sebelum atau setelah pemeriksaan. Tapi kata-kata atau pasalnya bahwa dalam melakukan pemeriksaan boleh dilakukan tindakan sela ;---

- Bahwa, menurut Saksi pada ayat 3 dalam hal pelanggaran disiplin dapat menimbulkan keresahan dalam lingkungan perusahaan atau dalam hal atasan langsung "dapat", dalam pasal ini ada kata "dapat" sehingga itu hak atasan apa mau melapor atau jika Direksi tahu, Direksi punya kewenangan untuk mem-bentuk Tim Pemeriksaan Khusus, bahwa itu dianggap sebagai pelanggaran khusus ;-----

- Bahwa, menurut Saksi PKB ditanda-tangani tanggal 1 Januari 2008 dalam perjalanannya ada susunan tambahan Direksi dengan adanya Wakil Direktur Utama, saat dibuatnya PKB Wakil Direktur Utama itu belum ada. Yang dalam perjalanannya ada perubahan dari pemegang saham bahwa, di Angkasa Pura selain ada Direktur Utama ada juga Wakil Direktur Utama. Dan, dalam aturan Rapat Direksi sendiri sudah diatur kewenangan antara Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dan di dalam PKB memang tidak

Hal 115 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



diatur ;-----

- Bahwa, menurut Saksi apabila selama masa berlakunya PKB ini ada satu yang bisa dilakukan perubahannya ini secara teknis kewenangan manajemen, karena itu memang sudah aturan dari Direksi ;-----

- Bahwa, menurut Saksi memang untuk perubahan harus ada kesepakatan antara dua pihak, tapi tidak harus ada PKB baru, tapi setahu Saksi saat ada perubahan itu juga disampaikan kesemua pihak, dalam pengertian kewenangan Direksi itu apa saja. Kewenangan Direksi paling tinggi dan itu suatu kewenangan manajemen, pembagian tanggung jawab antara Direktur Utama dan Wakil Direktur
 Utama ;-----

- Bahwa, menurut Saksi pengangkatan Wakil Dirut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN dan penjabaran job description dan kewenangannya ada dalam Anggaran Dasar ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Pemeriksaan oleh Tim Riksus adalah atas instruksi Direksi dan bukan dilakukan oleh KP2DK ;-----

- Bahwa, menurut Saksi memang proses seperti itulah yang berlaku secara baku di PT. Angka Pura II (Persero) ;-----

5. H. SARYONO,
SE.,SSIT.,MM. ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa, Saksi adalah Vice President Human Resources of Administration PT. Angka Pura II (Persero) ;-----
- Bahwa, tugas pokok Saksi adalah mencari data/pendataan karyawan, kesejahteraan karyawan, PKK ;-----
- Bahwa, menurut Saksi latar belakang terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa, tugas Saksi adalah mengadministrasikan apa yang diputuskan Direksi selama Direksi memberi nota dan membuat konsep dari Keputusan, jadi dari Riksus, ke Direksi dari Direksi baru turun ke Saksi dan minta untuk dibuatkan surat ;-----
- Bahwa, menurut Saksi mengenai konsiderans Surat Keputusan itu bukan Saksi yang membuatnya tetapi bagian Legal Affairs, baru kemudian bagian Saksi mengadministrasikannya ;-----
- Bahwa, menurut Saksi Penggugat belum melaksanakan isi dari Surat Keputusan Obyek Sengketa ;-----
-
- Bahwa, menurut Saksi isi Surat Keputusan Obyek Sengketa akan dilaksanakan yaitu, akan dikembalikan kejabatan setingkat manajerial apa bila formasinya masih ada, bila dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan isi keputusan ini dan berkelakuan baik ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah harus dicapai suatu kuorum dalam pemeriksaan di Riksus ;-----
-
- Bahwa, dalam Bukti T-18, T-19, T-20 dan T-21, Saksi tidak tanda-tangan, namun sepengetahuan Saksi Riksus itu sah dan Saksi menyetujui hasil

Hal 117 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



Riksus ;-----

- Bahwa, menurut Saksi hasil rekomendasi Riksus adalah terjadi pelanggaran berat tapi tidak sampai PHK ;-----

- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa tidak dijelaskan rekomendasi konkrit dari Tim Riksus, pelanggaran yang dilakukan berat, sedang atau ringan itu tergantung

Direksi ;-----

- Bahwa, menurut Saksi pemberian sanksi yang diberikan kepada yang dianggap melanggar disiplin ada dibuku PKB dan tidak ada aturan khusus ;-----

- Bahwa, menurut Saksi benar Surat Keputusan obyek sengketa ini telah mengikuti prosedur dan substansi termasuk keberatan Penggugat ;-----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Direksi memberi keringanan pada Penggugat ;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi seharusnya Penggugat bekerja, namun ternyata Penggugat belum berangkat ;-----

- Bahwa, menurut Saksi Penggugat sudah diberikan dan menerima SPJnya, tetapi Saksi masih sering melihat Penggugat di PT. Angkasa Pura II (Persero) ;-----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui uraian tugas Penggugat di Pekanbaru sehubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin ini. Jadi, jika



ditanyakan pada Saksi tidak akan tahu, itu adanya di Human Resources Development ;-----

- Bahwa, menurut Saksi sehubungan dengan faximile yang dikirimkan ke pada Penggugat tanggal 29, yang menurut Penggugat itu adalah uraian tugas dari Surat Keputusan yang lama, setahu Saksi, organisasinya tidak berubah, uraian tugasnya sama ;-----

6. WANDI

ANHAR ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Manajer di PKBL Bandara Soekarno - Hatta ;-----
- Bahwa, tugas Saksi adalah Membantu masyarakat sekitar bandara dalam kemitraan, swa bina lingkungan dan membantu modal ;-----
- Bahwa, benar Saksi pernah satu kali memeriksa Penggugat sebagai anggota Tim Pemeriksa ;-----
- Bahwa, menurut Saksi selain memeriksa Penggugat juga ada Saksi lain yang diperiksa sehubungan dengan kasus Penggugat ini ;-----



- Bahwa, menurut Saksi pelanggaran disiplin yang diperiksa Riksus jika dianggap agak berat ;-----
- Bahwa, menurut Saksi saat pemeriksaan Penggugat, Keterangan Penggugat dengan Saksi lainnya bertentangan ;-----
- Bahwa, sebelum memeriksa Penggugat, Saksi terlebih dahulu melihat rekaman CCTV, tetapi Saksi tidak tahu apakah anggota Tim Pemeriksa yang lain juga melihat CCTV dahulu atau tidak ;-- --
- Bahwa, menurut Saksi langkah pertama Tim adalah Koordinasi dahulu sesama anggota, tanggal 29 Juni 2009, diruang rapat lantai 5, ruang SP ;-----
- Bahwa, Saksi memeriksa Penggugat terakhir dan Penggugat saat ditanya menjawab “kalau memang iyapun, saya jangan dihukum berat”, tapi sebagai Tim Riksus memang tidak berwenang ;-----
- Bahwa, menurut Saksi Penggugat juga pernah meminta bantuannya sebagai Ketua Serikat Pekerja mengenai

Keberatannya, lalu Saksi menyurati manajemen. Dan disikapi Ketua DPC KP dengan Penggugat di bawah DPP KP saya mediasikan di ruang DPP. Disana juga ada Sdr. Hinca I.P. Panjaitan, SH.,MH.,ACCS. sebagai Kuasa Manajemen, di sana Saksi meminta kepada manajemen karena ini masih di ranah perusahaan, tidak tahu Penggugat sudah maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan, kepada Saudara Hinca I.P. Panjaitan,



SH.,MH.,ACCS. kami meminta untuk membereskannya, karena jika berselisih dengan manajemen nantinya Saksi akan terlibat juga ;-----

- Bahwa, menurut Saksi tentang penjatuhan hukuman secara konkrit itu adalah wewenang Direktur, tetapi harus ada rekomendasi dari Riksus ;-----

- Bahwa, Saksi mengakui Bukti T-22 dan membenarkan jawaban Penggugat Nomor 29, yaitu kalau bisa Penggugat jangan dihukum ;-----

- Bahwa, menurut Saksi, Penggugat baru meminta bantuan pada Sekar, setelah Penggugat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang diminta Penggugat pada Sekar saat itu kalau tidak salah adalah apa dan dimana salahnya ;-----

- Bahwa, menurut Saksi atas pertanyaan Penggugat yang menyatakan apakah Saksi tahu bahwa, Penggugat menanyakan pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat dan apakah itu ditindaklanjuti oleh organisasi sebagai Ketua Sekar, maka menurut Saksi itu langsung ditindak lanjuti dan Saksi langsung ke HRA dan beritahukan keberatan Penggugat ;-----

- Bahwa, menurut Saksi saat Riksus memberi rekomendasi pada Direktur juga ada disebutkan pasal-pasal nya, Saksi tidak memberikan pasal, tapi menurut Saksi jelas dasarnya pasti ada atas pelanggaran ;-----

Hal 121 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



- Bahwa, menurut Saksi jika Penggugat bertanya mengenai apakah yang diberikan Tim Riksus itu resume, saran atau rekomendasi, Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika dalam PKB ada isi yang tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh manajemen, itu polanya seperti apa perubahannya, penyempurnaan atau SP langsung terima ;-----
- Bahwa, menurut Saksi mengenai Wakil Direktur dalam peraturan perusahaan itu dapat dibaca apabila dianggap perlu bisa mengangkat Wakil Direktur. PKB itu sendiri dibuatnya sebelum ada Wakil Direktur, Jika itu harus direvisi Saksi akan lakukan ;-----

Bahwa, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Mei 2010 dan telah diserahkan dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2010 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan, Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

DALAM

EKSEPSI

:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2010, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 18 Maret 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12.03/00/10/2009/468, Tentang Penjatuh-an Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH.,MH. Tanggal 9 Oktober 2009, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi a quo, Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 1 April 2010 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat maupun bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hal 123 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah”. Sedangkan, pada ketentuan pasal 1 angka 8 berbunyi : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku”. Dan, ketentuan pasal 1 angka 9 berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”. Serta ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang a quo berbunyi : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dengan Badan Hukum Perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Surat Keputusan Obyek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya



menyatakan bahwa, Surat Keputusan Obyek Sengketa harus memenuhi unsur konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :-

- **Konkret** ;

Bahwa, Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo tidak abstrak tetapi berwujud. Artinya, di dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa tertulis mengenai Obyek Hukum dan Subyek Hukumnya, maksud serta mengenai hal apa yang ditetapkan didalamnya, tanggal pembuatan dan tandatangan pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan ;

- **Individual** ;

Bahwa, Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada seseorang, yaitu Saudara Gimono las, SH.,MH. ;

- **Final** ;

Bahwa, Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero), yang tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dan, terhadap penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu dengan dimutasinya Penggugat yang semula sebagai Vice President of Airport Business



Bandara Soekarno – Hatta Jakarta menjadi Pimpinan
Project Implementation Unit (PIU) Bandara Sulthan
Syarif Kasim II
Pekanbaru ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat (In Casu Direktur
Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) adalah, Pejabat
Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi urusan
pemerintahan dibidang perhubungan dalam hal ini
jasa kebandar udaraan berdasarkan Peraturan
Perundangan-undangan yang berlaku yaitu, antara
lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1992 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan
Persero (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara serta
Perjanjian Kerja Bersama PT. (Persero) Angkasa Pura
II dengan Sekarpura II Periode 2008 – 2009. Dan,
dengan terbitnya Surat Keputusan a quo telah
menjadi sengketa di bidang Tata Usaha Negara antara
Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan
kepentingan Penggugat
dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa selain Surat Keputusan
Obyek Sengketa telah termaktub dalam ketentuan
pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 8, pasal 1 angka 10,
juga telah memenuhi secara kumulatif unsur- unsur
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: 03.12.03/00/10/2009/468, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH.,MH., Tanggal 9 Oktober 2009 (Bukti Surat P-7 sama dengan Bukti Surat T-30), selanjutnya disebut Surat Keputusan Objectum Litis ;-----

Menimbang, bahwa Gimono Ias, SH.,MH. (In Casu Penggugat) namanya secara langsung disebut dalam Surat Keputusan Objectum Litis, karenanya Penggugat mempunyai kepentingan langsung dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Surat Keputusan Objectum Litis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai dasar kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal 127 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objectum Litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2009 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2009, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Januari 2010, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan dan mohon agar Surat Keputusan Objectum Litis yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti Surat P-7 sama dengan Bukti Surat T-30), dinyatakan batal atau tidak sah, yang pada pokoknya adalah :-

- Bahwa, berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: 03.07/00/11/2009/013, Perihal: Tanggapan Hukuman Disiplin Saudara Gimono Ias, SH.,MH., Tanggal 6 Nopember 2009 (Bukti Surat P-9 sama dengan Bukti Surat T-33), dijelaskan bahwa, mengacu kepada Nota Dinas EVP of Personel & GA Nomor: DP.273/00/11/2009, Tanggal 3 Nopember 2009, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Khusus Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Vide Posita angka 1) ;-
- Bahwa, dengan tidak terbuktinya Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Keputusan



Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor:
KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan
Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari
Jabatan Sebagai Vice President Of Airport
Business PT. Angkasa Pura II (Persero) atas
nama Saudara Gimono Ias, SH.,MH. Tanggal 5
Juni 2009, batal

demi hukum (Bukti Surat P-3 sama dengan Bukti
Surat T-12);(Vide Posita angka
2) ;-----

- Bahwa, Keputusan Direksi (Bukti Surat P-3 sama
dengan Bukti Surat T-12) a quo, ditandatangani
oleh Wakil Direktur Utama sebagai Pejabat yang
tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin,
sehingga, melanggar Perjanjian Kerja Bersama,
pasal 91 ayat (1) a,b dan c, serta Lampiran V
Perjanjian Kerja Bersama (Vide Posita angka 4)
;-----

- Bahwa, Keputusan Direksi (bukti surat P-3 sama
dengan Bukti Surat T-12) a quo
melanggar :-----

1. Perjanjian Kerja Bersama Pasal 94 ayat
(3), karena hukuman disiplin dijatuhkan
tanpa memperhatikan saran dari Kelompok
Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan
(KP2DK) atau Tim Pemeriksa
Khusus ;-----

2. Hukuman Disiplin dijatuhkan 24 (dua puluh
empat) hari sebelum Tim melakukan
Pemeriksaan;-----

Hal 129 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



3. Perjanjian Kerja Bersama, pasal 90 ayat (1), karena Penjatuhan Hukuman Disiplin tidak didahului Laporan Tertulis oleh Atasan langsung Penggugat (Vide Posita angka 5) ;-----

– Bahwa, Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Tindakan Sela melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena melanggar isi Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum hubungan industrial antara Penggugat dengan Perusahaan, yang dalam hal ini adalah Tergugat (Vide Posita angka 6) (Bukti Surat P-20 sama dengan Bukti Surat T-4) ;--

– Bahwa, Penjatuhan Hukuman Disiplin melalui Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: 03.12.03/00/09/2009/442, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial selama 2 (dua) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH.,MH. Tanggal 8 September 2009 (Bukti Surat P-6 sama dengan Bukti Surat T-25) dan menugaskan sebagai Pimpinan Project Implementation Unit (PIU) di Bandara Sulthan Syarif Kasim II Pekanbaru, telah melanggar :-

1. Perjanjian Kerja Bersama, pasal 91 ayat (1) dan Lampiran V, Tentang Kewenangan Pejabat yang dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ;-----

2. Perjanjian Kerja Bersama, pasal 43 ayat (1) huruf b, bahwa Hukuman Demosi dijatuhkan sesuai Rekomendasi dari



Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin
Karyawan atau Tim Pemeriksa
Khusus ;-----

3. Perjanjian Kerja Bersama, pasal 94 ayat (8), karena Hukuman Disiplin tidak memperhitungkan masa Tindakan Sela ;-----

4. Penerapan pasal 87 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama yang tidak dilengkapi Peraturan yang dilanggar (Vide Posita angka 7);

- Bahwa, atas Keputusan a quo (Bukti Surat P-6 sama dengan Bukti Surat T-25), Penggugat berkirim surat kepada Direktur Utama dan diterbitkan Surat Keputusan Objectum Litis (Bukti Surat P-7 sama dengan Bukti Surat T-30). Hal ini melanggar Perjanjian Kerja Bersama pasal 43 ayat (1) huruf b, karena hukuman dijatuhkan tanpa Rekomendasi dari Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan, Tim Pertimbangan Kepegawaian maupun Tim Pemeriksa Khusus (Vide Posita angka 8) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 18 Maret 2010, pada pokoknya menolak secara tegas dalail- dalil yang dikemukakan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa hal- hal yang secara materiil harus dibuktikan sesuai dengan pokok sengketa a quo adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objectum Litis telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah



sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pemeriksaan terhadap alat- alat Bukti tertulis serta Saksi- Saksi yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, pokok sengketa dalam perkara a quo adalah tentang: Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH.,MH. (Bukti Surat P-7 sama dengan Bukti Surat T-30) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, yang harus ditelusuri terlebih dahulu adalah, darimana Tergugat memperoleh kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis dan bagaimana sifat kewenangan yang diperolehnya tersebut, sehingga atas dasar itu, Majelis Hakim akan dapat menentukan tolok ukur pengujian (Toetsing Gronden) terhadap keabsahan hukum penerbitan Surat Keputusan Objectum Litis ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berbunyi : "Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986, dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ;-----



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara menyatakan : “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan” ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, berbunyi :-

Ayat (1) Pengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan oleh Direksi ;

Ayat (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Ayat (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Perundangan-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-

Hal 133 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



jawaban serta
kewajaran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.01.01/04/2009.3, Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor: KEP.01.01/01/00/09/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT (Persero) Angkasa Pura II dalam Lampiran II Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II, Nomor: 01.01/04/2009/3, Tanggal 30 April 2009, Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Unit-Unit Organisasi PT (Persero) Angkasa Pura II, pada bagian angka IV (Authority) huruf d dinyatakan :
"Direktur Utama Dalam Kewenangannya mengkoordinir atas pelaksanaan tugas Corporate Secretary, Legal Affairs, Corporate Safety and Risk, Airport Services, Direktorat Pengembangan Usaha dan Komersial untuk Bidang Pendapatan Rutin (Aeronautika dan Non Aeronautika), Direktorat Keuangan untuk Bidang Eksploitasi, Direktorat Personalia dan Umum untuk Bidang Administrasi dan Umum ;-----

Menimbang, bahwa Direktur Utama yang bertindak sebagai Ketua merangkap Anggota Direksi dan menjalankan tugas-tugas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 dan pasal 10 angka 1 huruf a Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.01.01/04/2009.3, Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor: KEP.01.01.01/00/09/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT (Persero) Angkasa Pura



II ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut secara eksplisit, Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero), selaku Ketua merangkap anggota Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) diberi kewenangan secara atributif oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan Mutasi, Promosi, Rotasi dan Demosi dilingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana: huruf f. Perjanjian Kerja Bersama ;-----

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT (Persero) Angkasa Pura II dengan Sekarpura II Periode 2008 – 2009 Nomor: KEP.03.15/01/2008.

001/PKS.DPP-SP II/I/2008), yang telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: KEP.22/PHIJSK/PKK AD/2008, Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT (Persero) Angkasa Pura II dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura II (Sekarpura II), telah diatur mengenai syarat- syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara Pengusaha

Hal 135 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan Perjanjian Kerja Bersama ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama a quo, apabila terjadi perselisihan Perjanjian Kerja Bersama termasuk antara Penggugat dengan Tergugat didalamnya harus patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh PT (Persero) Angkasa Pura II dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura II (Sekarpura II) (Bukti Surat T-13) ; - -----

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Keputusan Objectum Litis, sebelumnya diawali dengan Pelaksanaan Rapat tanggal 26 Mei 2009, Tentang Ekspose System Monitoring Investasi dan Komersialisasi Terminal 1 C di ruang Rapat Wijayakusuma, Kantor PT (Persero) Angkasa Pura II, dengan peserta rapat yang antara lain dihadiri oleh Penggugat (Bukti Surat T-6) ; - -----

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Rapat tersebut, salah satu peserta Rapat lainnya yaitu, Saudara Hariyanto selaku Executive General Manager Bandara Soekarno – Hatta, telah tertinggal sebuah Handphone miliknya di ruang Rapat Wijayakusuma. Dan, yang bersangkutan berusaha mencari menemukan kembali Handphone yang tertinggal, namun tidak diketemukan, kemudian melalui Saudari Retnihati Perangin- angin selaku Sekretaris Executive General Manager Bandara Soekarno – Hatta telah menghubungi pertelepon seluruh peserta rapat termasuk Penggugat. Dan,



menanyakan kepada Penggugat apakah melihat atau mengetahui keberadaan Handphone tersebut, namun dijawab oleh Penggugat tidak tahu dan tidak melihat keberadaan Handphone tersebut (Confirm keterangan Saksi Tergugat di bawah sumpah atas nama Saudara Hariyanto, SE.,MM. dan Saudari Retnihati Perangin-angin) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-16 sama dengan Bukti Surat T-8), berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Hariyanto selaku atasan langsung Penggugat, maka melalui Nota Dinas Executive Vice President of Personel and General Affairs Nomor: DP.134/00/05/2009, Tertanggal 28 Mei 2009, Perihal : Surat Pernyataan EGM BSH, yang ditujukan kepada President Director mengusulkan agar dapat dibentuk Tim Pemeriksa Khusus (Riksus) oleh Direksi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 90 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama dan terhadap diri Penggugat sesuai ketentuan pasal 87 ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Bersama kepada Saudara Gimono las, SH.,MH. dapat dikenakan Sanksi Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial (Bukti Surat T-9) ; -

Menimbang, bahwa mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama pasal 90 ayat (3), Deputy President Director telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: SPR.03.07/00/06/2009/126, Tanggal 4 Juni 2009 dan Surat Tugas Nomor: SPR.03.07/00/06/ 2009/145, Tanggal 8 Juni 2009, untuk melaksanakan Tugas Pemeriksaan Khusus terhadap "Saudara Gimono las, SH.,MH. terkait indikasi pelanggaran terhadap pernyataan jabatan" (Bukti Surat T-10 sama dengan



Bukti Surat T-

13) ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan terhadap Saudara Gimono Ias, SH.,MH. Ketua Riksus menyarankan kepada Deputy President Director menjatuhkan Tindakan Sela sesuai ketentuan pasal 94 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama terkait pelanggaran terhadap pernyataan jabatan (Bukti Surat P-3 sama dengan Bukti Surat T-11) ;-----

Menimbang, bahwa Wakil Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.01.01/ 04/2009.3, Tanggal 30 April 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero), Lampiran II Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II, Nomor: KEP.01.01/04/2009.3, Tanggal 30 April 2009 dan sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Angkasa Pura II Nomor: KEP-70- MBU/2008, Tentang Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II, Tertanggal 22 April 2008, sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah menerbitkan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero), atas nama Saudara Gimono Ias, SH.,MH. Tanggal 5 Juni 2009 (Bukti Surat P-3 sama dan Bukti Surat Bukti Awal Tergugat dan T-12) ;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pernyataan Jabatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Gimono las, SH.,MH. (In Casu Penggugat) pada tanggal 30 Januari 2008, selaku Pemangku Jabatan Vice President Of Airport Business Kantor Pusat, dalam angka 1 dinyatakan "Sungguh-sungguh penuh kejujuran dan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan". Maka, Penjatuhan Hukuman Disiplin Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan sebagai Vice President Of Airport Business, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf C Perjanjian Kerja Bersama ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap masa Tindakan Sela yang dikenakan Tergugat kepada Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Dari Jabatan sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) atas nama Saudara Gimono las, SH.,MH. (Bukti Surat P-3 sama dengan Bukti Surat T-12) sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objectum Litis (Bukti Surat P-7 sama dengan Bukti Surat T-30) dan sesuai Nota Dinas Executive Vice President Of Personel and General Affairs kepada Deputy President Director Nomor: DP-244/00/10/2009, Tanggal 8 Oktober 2009 (Bukti Surat T-28), Tergugat telah mengurangi masa hukuman sampai selama 1 (satu) tahun dari saat penjatuhan Tindakan Sela dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap beberapa Karyawan PT. Angkasa

Hal 139 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



Pura II (Persero), atas nama Sdr. Hariyanto, SE.,MM., Sdr. Cecep Kurnia, Sdri. Retnihati Perangin- angin, Sdr. Agus Supriyanto, Sdr. Abdi Negoro, Sdr. Agung Sedayu, Sdri. Aprilia Dwiana dan Sdr. Gimono Ias, SH.,MH. (Bukti Surat T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 dan T-22), Ketua Tim Riksus menerbitkan Nota Dinas Nomor: IA.154/00/VII/2009, Tanggal 29 Juli 2009, yang ditujukan kepada Deputy President Director, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Nama Saudara Gimono Ias, SH.,MH.”, yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan sebagai berikut :- -----

1. Sdr. Gimono Ias, SH.,MH. terbukti mengambil Handphone milik Executive General Manager Bandara Soekarno – Hatta (EGM - BSH) di ruang Rapat Wijayakusuma ;-----
2. Sdr. Gimono Ias, SH.,MH. tidak memiliki itikad terbukti dengan menguasai barang milik orang lain tanpa melapor maupun menginformasikan kepada pihak manapun, bahwa yang bersangkutan menemukan dan mengambil handphone di ruang Wijayakusuma ;-----
3. Sdr. Gimono Ias, SH.,MH. memberikan keterangan tidak jujur, terbukti dengan pernyataan dan atau pengakuan yang tidak sesuai dengan keterangan seluruh Saksi (Bukti Surat T-23) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hasil Kesimpulan a quo, Tim Pemeriksa Khusus berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf b Perjanjian



Kerja Bersama (Bukti Surat T-13) menyampaikan Resume Pendapat Pemeriksa (RPP) melalui Suratnya Nomor: 01/RPP-Riksus/VII/2009, dengan memberikan Rekomendasi 4 (empat) macam pilihan ancaman hukuman diantaranya adalah Hukuman Disiplin Berat dengan Sanksi berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Perjanjian Kerja Bersama pasal 87 ayat (2) huruf h (Bukti Surat T-24) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Pendapat Pemeriksa (Bukti Surat T-24), Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui Suratnya Nomor: KEP.03.12.03/00/09/2009/442, telah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 2 (dua) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH.,MH. (Bukti Surat P-6 sama dengan Bukti Surat T-25) ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Direksi a quo, Penggugat melalui Suratnya yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero), Tertanggal 9 September 2009, mempertanyakan Konsiderans yang terdapat dalam Keputusan Direksi a quo (Bukti Surat P-8). Dan, oleh Executive Vice President Of Personel & General Affairs melalui Nota Dinas Nomor: DP.273/00/11/2009, yang ditujukan kepada President Director, Tertanggal 6 Nopember 2009, dijelaskan bahwa, perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 87 ayat (2) huruf h Perjanjian Kerja Bersama (bukti surat P-9), dan terhadap penerapan Pasal 87 aya t (2) Perjanjian Kerja Bersama, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban untuk



melengkapi Penjelasan pasal tersebut sebagai latar belakang penjatuhan hukuman ; - - - - -
 - - - - -

Menimbang, bahwa Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero), setelah membaca Surat dari Penggugat tertanggal 9 September 2009, Perihal: Hukuman Disiplin, setelah dilakukan evaluasi dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, telah mengabulkan keberatan Penggugat dengan menetapkan Penjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara Gimono Ias, SH.,MH. dengan jabatan baru sebagai Pimpinan Project Implementation (PIU) Bandara Sulthan Syarif Kasim II Pekanbaru (Bukti Surat P-7 sama dengan Bukti Surat T-30) ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat mengenai penempatan sebagai Staf Ahli Direktur Keuangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: KEP.03.12/00/06/2009/265, Tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sebagai Vice President of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) atas nama Saudara Gimono Ias, SH.,MH. (Bukti Surat P-3 sama dengan Bukti Surat T-12), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- - - - -
 - - - - -

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), pasal 74 berbunyi: Kecuali jabatan-jabatan Ketua



dan anggota Dewan Pengawas Perum, Komisaris Utama dan Komisaris Persero, Direktur Utama dan Direktur Perjan, anggota Direksi Perum dan Anggota Direksi Persero, tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputy Direktur, Asisten Direktur, Penasehat Direktur Utama, Penasehat Direktur, Penasehat Dewan Komisaris, Staf Ahli atau Asisten dan sejenisnya pada Pimpinan Perjan, Perum dan Persero atau pada Dewan Komisaris dan Dewan Pengurus ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Objectum Litis (Bukti Surat P-7 sama dengan Bukti Surat T-30) Saudara Gimono Ias, SH.,MH. (In Casu Penggugat) sebelumnya adalah sebagai Vice President Of Airport Business Bandara Soekarno -
Hatta ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP.01.01/04/2009.3, Tanggal 30 April 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Lampiran II Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II, Nomor: 01.01/04/ 2009.3, Tanggal 30 April 2009, Penggugat tidak termasuk dalam jajaran Komisaris maupun jajaran Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero), sedangkan Peraturan Pemerintah a quo melarang adanya Jabatan Staf Ahli yang ditujukan kepada Komisaris Utama, Komisaris Persero dan Anggota Direksi Persero ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian penempatan Penggugat sebagai Staf Ahli Direktur Keuangan dalam Penetapan Tindakan Sela (Bukti Surat P-3 sama



dengan Bukti Surat T-12) tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak beralasan hukum. Sebaliknya, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2010 harus dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan Para Pihak, maka sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat Bukti yang diajukan Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat Bukti yang relevan dan terhadap alat-alat Bukti lainnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas

perkaranya ; - - - - -

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; - - - - -

M E N G A D I L I :

Dalam

Eksepsi ; - - - - -

- Menolak Eksepsi

Tergugat ; - - - - -

Dalam Pokok

Sengketa ; - - - - -

- Menolak gugatan

Penggugat ; - - - - -

Hal 145 dari 147 hal Putusan Perkara No. 10/G/2010/PTUN-BDG



- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2010, oleh **FITRIAMINA, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDRY ASANI, SH.,MH.** dan **SUSILOWATI SIAHAAN, SH.** selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 JUNI 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **SRI WULAN LUCIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS HAKIM,

KETUA

t t d

t

t d

ANDRY ASANI, SH., MH.
FITRIAMINA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

t t d

SUSILOWATI SIAHAAN, SH.
PENGANTI,

PANITERA



t t d

SRI WULAN LUCIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| - Panggilan- panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| - Hak Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Uang leges | : Rp. | 3.000,- |
| - Materai | : Rp. | 6.000,- |

+
J u m l a h : Rp. 244.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)